

**KETAATAN DAN KETEGUHAN ISTRI TERHADAP SUAMI**

**DALAM FILM “*WEDDING AGREEMENT*”**

**(Studi Analisis Semiotika Roland Barthes)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Oleh:

Siti Nur Azizah

1601026021

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2021**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :


Nama : Siti Nur Azizah  
NIM : 1601026021  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan/ Konsentrasi : Komunikasi dan Penyiaran Islam/ Televisi Dakwah  
Judul : Ketaatan dan Keteguhan Istri Terhadap Suami  
Dalam Film “*Wedding Agreement*” (Studi Analisis Semiotik Roland Barthes)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 05 Maret 2021  
Pembimbing,



Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag  
NIP. 19660513 199303 1 002

SKRIPSI  
**KETAATAN DAN KETEGUHAN ISTRI TERHADAP SUAMI DALAM  
FILM  
“WEDDING AGREEMENT”**  
(Analisis Semiotik Roland Barthes)

Disusun Oleh:  
Siti Nur Azizah  
1601026021

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 01 April 2021 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I



**Dr. Safrodin, M.Ag.**

NIP. 19751203 200312 1 002

Penguji III



**H. M. Alfandi, M.Ag.**

NIP. 19710830 199703 1 003

Sekretaris/Penguji II



**Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag.**

NIP. 19660513 199303 1 002

Penguji IV



**Nilnan Ni'mah, M.S.I**

NIP. 19800202 200901 2 003

Mengetahui,  
Pembimbing



**Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag.**

NIP. 19660513 199303 1 002

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
pada tanggal 28 April 2021




**Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag.**

NIP. 19720410 200112 1 003

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 24 Februari 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Nur Azizah' with a horizontal line underneath. To the right of the signature, there are small handwritten initials 'N' and 'Az' stacked vertically, and a double quote symbol at the end.

Siti Nur Azizah  
NIM. 1601026021

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga karya ilmiah yang berjudul **“Ketaatan dan Keteguhan Istri Terhadap Suami dalam Film *“Wedding Agreement”* (Studi Analisis Semiotika Roland Barthes)”** dapat terselesaikan oleh penulis walaupun setelah melalui beberapa hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantar umatnya dari zaman *jahiliyah* sampai pada zaman terangnya kebenaran dan semoga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Teriring rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :


1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. H. M. Alfandi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan Nilnan Ni'mah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan KPI.
4. Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing penulis dan Nur Cahyo Hendro W, S.T., M.Kom., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk memberikan bimbingan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan *civitas academica* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas arahan, pengetahuan, dan bantuan yang sudah diberikan.
6. Ayahanda Syamsudin dan Ibunda Siti Alfiatun, orang tua tercinta yang telah memberikan segalanya mulai dari kebutuhan penulis baik moril maupun materiel, motivasi, kasih sayang, cinta, bahkan doa yang tidak pernah terlewatkan setiap harinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adik Ahmad Ammar Ma'ruf, yang selalu mendoakan penulis agar skripsi ini cepat selesai meski berada di kota yang berbeda.

7. Keluarga besar KPI A 2016 UIN Walisongo Semarang yang selalu memberikan motivasi agar skripsi ini segera selesai.
8. Keluarga SEMA FDK UIN Walisongo Semarang yang memberikan banyak pelajaran dan ilmu organisasi kepada penulis.
9. Sahabat/sahabati keluarga besar PMII Rayon Dakwah adik-adik dan senior yang memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang penulis tidak dapatkan di bangku perkuliahan.
10. Sahabat-sahabatku, Ika Ayu R., Ayuk Desti, Ayu Setiani, Nila Sahila, Ifta Awalia Mufrida, Iis Istiqomah, Hepi Rahmawati, Muhammad Yunus, Eka Kamalia Rintan T. R. F., Alviani Dyah R., yang menjadi tempat bertukar cerita, menghadapi masalah dan kesulitan selama penulisan skripsi.
11. UNLIMITED, Rika Dwi Susanti, Kamilatu Rohmah, Sonia Selviana, Farah Adylla, Bachruddin Ranggajati, Muhammad Rizal Nurdin, Dinda Fahmi Qodriansyah, Anang Adi Permana, terimakasih sudah menjadi tempat cerita dikala senang maupun sedih.

Kepada semua pihak yang telah memberikan banyak dukungan serta do'a, penulis tidak dapat memberikan balasan apapun hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis berikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 24 Februari 2021

Penulis,

Handwritten signature of Siti Nur Azizah in black ink, with the initials 'N Au' written above the main signature.

Siti Nur Azizah  
NIM. 1601026021

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan dan doa, penulis persembahkan karya sederhana hasil pergulatan pikiran yang berjalan bersama kesabaran. Penulis persembahkan karya ini bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan penulis khususnya untuk :

1. Ayahanda Syamsudin dan Ibunda Siti Alfiatun kedua orang tua tercinta. Do'a kedua orang tua selalu menjadi penyemangat penulis dalam meraih cita-cita. Serta adik Ahmad Ammar Ma'ruf yang selalu memberi semangat, do'a, dan memotivasi penulis agar skripsi ini segera selesai.
2. Seluruh Keluarga Bani Ahmad Salim dan Bani Paridjan yang selalu memberi semangat dan doa terbaik untuk penulis.
3. Teman-temanku senasib dan seperjuangan yang selalu bersama dalam suka maupun duka.

## MOTTO

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

*“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang shalihah”*

(HR Muslim dari Abdullah bin Amr)



## ABSTRAK

Nama : Siti Nur Azizah

NIM : 1601026021

Judul : Ketaatan dan Keteguhan Istri Terhadap Suami Dalam Film  
“*Wedding Agreement*”

Pandangan masyarakat mengenai perempuan sekaligus perilaku sebagai seorang istri yang mengurus rumah tangga seringkali terbentuk oleh apa yang selama ini digambarkan dalam potret media massa, terutama sinema atau film yang tentunya akrab dilingkungan masyarakat. Begitupun tema film mengenai kehidupan dalam rumah tangga. Pernikahan merupakan pintu gerbang juga ladang amal dan ibadah meraih surga. Seiring dengan dinamika keluarga mengalami pasang surut dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Maka seorang wanita yang berperan sebagai istri, hendaknya ia lebih memilih perannya terutama dalam hal memprioritaskan ketaatan dalam rumah tangga.

Sehingga penulis mengambil rumusan masalah: bagaimana makna ketaatan dan keteguhan seorang istri terhadap suami dalam film “*Wedding Agreement*”?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes.

Hasil yang diperoleh peneliti berkaitan dengan makna ketaatan dan keteguhan istri terhadap suami dalam film “*Wedding Agreement*” ini yaitu: a) Ketaatan istri dalam film “*Wedding Agreement*” dengan penanda verbal berupa dialog dan monolog serta penanda non verbal berupa gambar *scene* ditemukan dalam film “*Wedding Agreement*” meliputi: tidak bermuka murung di hadapan suami dan ikhlas tidak menolak ajakan suami. b) Keteguhan istri dalam film “*Wedding Agreement*” dengan penanda verbal berupa dialog dan monolog serta penanda non verbal berupa gambar *scene* ditemukan dalam film “*Wedding Agreement*” meliputi: sabar dalam menghadapi sikap suami, istiqomah menjadi istri yang baik, setia dan selalu *husnudzhon* pada suami dalam kondisi apapun. Film “*Wedding Agreement*” dapat mengedukasi perempuan terutama perannya sebagai seorang istri untuk taat dan teguh kepada suami dalam menghadapi permasalahan atau konflik yang terjadi di kehidupan saat berumah tangga.

Kata kunci: ketaatan, keteguhan, istri, suami, film “*Wedding Agreement*”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>F. Sistematika Penulisan Skripsi</b> .....	<b>13</b>
<b>BAB II PERNIKAHAN, KETAATAN ISTRI, KETEGUHAN, DAN FILM</b> .....	<b>15</b>
<b>A. Pernikahan</b> .....	<b>15</b>
1. Pengertian Pernikahan .....	<b>15</b>
2. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	<b>16</b>

3. Tujuan Pernikahan.....	18
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	19
<b>B. Ketaatan dan Keteguhan Istri Terhadap Suami dalam</b>	
<b>Konsep Islam .....</b>	<b>20</b>
1. Ketaatan Istri Terhadap Suami.....	20
2. Keteguhan Hati .....	27
<b>C. Film.....</b>	<b>35</b>
1. Definisi Film .....	35
2. Jenis-jenis Film .....	38
3. Tanda dan Makna dalam Film .....	39
4. Film sebagai Media Dakwah .....	40
<b>BAB III PROFIL, SINOPSIS, CAPTURE FILM “WEDDING AGREEMENT”</b>	
<b>44</b>	
<b>A. Profil Film “<i>Wedding Agreement</i>” .....</b>	<b>44</b>
<b>B. Sinopsis Film “<i>Wedding Agreement</i>” .....</b>	<b>46</b>
<b>C. Scene Film “<i>Wedding Agreement</i>” .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IV ANALISIS MAKNA KETAATAN DAN</b>	
<b>KETEGUHAN ISTRI.....</b>	<b>58</b>
<b>A. Ketaatan Istri Terhadap Suami.....</b>	<b>58</b>
1. Tidak Bermuka Murung di Hadapan Suami .....	59
2. Tidak Menolak Ajakan Suami .....	61
<b>B. Keteguhan Istri dalam Rumah Tangga.....</b>	<b>63</b>
1. Sabar dalam Menghadapi Sikap Suami .....	63
2. Istiqomah menjadi Seorang Istri yang Baik.....	65
3. Setia dan Selalu <i>Husnudzon</i> pada Suami dalam	
Kondisi Apapun .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>69</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>70</b>
<b>C. Penutup.....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1:</b> Peta tanda Roland Barthes.....	13
<b>Tabel 2:</b> Tim Film “ <i>Wedding Agreement</i> ” .....	45
<b>Tabel 3:</b> Daftar Aktor dan Aktris.....	46
<b>Tabel 4:</b> Dialog Tari dengan Byan di ruang makan.....	49
<b>Tabel 5:</b> <i>Sound effect</i> di kamar .....	50
<b>Tabel 6:</b> Dialog Byan dengan Tari di ruang makan.....	52
<b>Tabel 7:</b> Dialog Tari saat membangunkan Byan di kamar.....	54
<b>Tabel 8:</b> Dialog Tari dengan Byan di Stasiun MRT .....	55
<b>Tabel 9:</b> Penanda dan petanda dalam <i>scene</i> 10 .....	59
<b>Tabel 10:</b> Penanda dan petanda dalam <i>scene</i> 68 .....	61
<b>Tabel 11:</b> Penanda dan petanda dalam <i>scene</i> 3 .....	63
<b>Tabel 12:</b> Penanda dan petanda dalam <i>scene</i> 45 .....	65
<b>Tabel 13:</b> Penanda dan petanda dalam <i>scene</i> 57 .....	67

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1:</b> Poster Film “ <i>Wedding Agreement</i> ” .....	44
<b>Gambar 2:</b> Tari menyambut Byan usai pulang bekerja.....	49
<b>Gambar 3:</b> Tari sedang duduk di kamar Byan.....	50
<b>Gambar 4:</b> Tari sedang menanyakan kesepakatan pernikahan yang dibuat oleh Byan .....	51
<b>Gambar 5:</b> Tari membangunkan Byan untuk sholat subuh .....	53
<b>Gambar 6:</b> Tari berusaha menenangkan Byan di Stasiun MRT .....	55

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Aspek-aspek kehidupan di dunia tidak terlepas dari permasalahan yang seringkali menyuguhkan dua pilihan yang keduanya sama-sama bernilai penting bagi kita. Sama halnya dalam kehidupan rumah tangga, sering adanya berbagai pertikaian suami istri muncul akibat kekeliruan suami istri dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Dalam aspek agama islam pernikahan dapat diarahkan sebagai pintu gerbang juga ladang amal dan ibadah guna meraih surga Allah. Surga dimana tujuan terakhir manusia bisa diraih apabila sepasang suami dan istri melaksanakan hal yang menjadi kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dalam rumah tangga yang sudah dibangun secara sah. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami ataupun istri menjadi tolak ukur utama terbentuknya rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warahmah (Thoha, 2018: 5).

Apabila rumah tangga diiringi dengan adanya sifat-sifat terpuji, sifat baik yang muncul dari suami dan istri, disana akan tercipta hubungan yang tentunya harmonis, terhindar dari hal-hal negatif yang dapat merenggangkan keduanya. Keluarga yang dibentuk keduanya pun akan didasarkan pada keridaan Allah SWT, cinta kasih, dan kasih sayang. Hal inilah yang menjadi dasar dalam membangun masyarakat muslim yang kuat, yang terbangun dari keluarga penuh kebahagiaan, kasih sayang, akhlak mulia, dan patuh pada ajaran Islam (Jad, 2013: 415). Seiring dengan dinamika kehidupan yang ada suatu keluarga pasti mengalami pasang surut dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga yang dibina. Sekalipun perceraian adalah sesuatu yang tabu namun dibolehkan, tetapi apabila terjadi tingkat perceraian yang tinggi akan memicu munculnya berbagai persoalan sosial. Banyak faktor yang

mempengaruhi seperti ekonomi, komunikasi yang tidak baik, bahkan krisis akhlak (Julijanto, 2016: 57).

Seorang suami dan istri memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, hal ini disebabkan karena struktur dalam rumah di Islam berpusat pada keduanya. Keduanya saling bergantung dan melengkapi. (Indra, 2004: 183). Seperti halnya beberapa kasus suami yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan penelitian oleh Muhammad Julijanto yang berjudul “Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri” data hasil penelitian menunjukkan tingkat gugatan perceraian di Kabupaten Wonogiri tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni kurang lebih sekitar 30%. Faktor yang menjadi titik awal pengajuan gugatan itu mayoritas tentang masalah tanggung jawab suami dan hanya kecil yang mengajukan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Gugatan cerai di Pengadilan Agama (PA) Wonogiri didominasi oleh perempuan. Begitu pula berdasarkan pada data yang tercatat di Pengadilan Agama Surakarta “Pemicu perceraian berdasarkan data tahun 2009 disebabkan oleh faktor-faktor: yakni suami tidak memiliki tanggung jawab sebanyak 209 kasus, kemudian tidak adanya keharmonisan yang terjalin 84 kasus, gangguan pihak ketiga 60 kasus, krisis akhlak sebanyak 46 kasus dan lain-lain penyebab perceraian sebanyak 183 kasus”. Kesimpulan dari penelitian ini ditemukannya beberapa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perceraian antara lain; tidak tanggung jawab, tidak memberi nafkah, perselingkuhan, perselisihan dan pertengkaran, tinggal wajib, belum dikarunia anak, meninggalkan kewajiban, dan pernikahan dini. Maka peran suami dalam mengajarkan istri hal yang baik sangatlah penting, begitu pula peran istri yang harus taat dengan suami (Julijanto, 2016: 57-64).

Rasulullah telah menganjurkan kepada suami untuk mengajari istri-istrinya semua hal sampai tulis-menulis. Bahkan, beliau memerintahkan kepada semua kaum muslimin untuk memberi perhatian yang lebih kepada kaum wanita (Jad, 2013: iv). Beberapa konsep yang diantaranya mengajarkan

“adanya keharusan bagi seorang istri untuk tunduk atau taat kepada suami”. Dalam beberapa sumber, ajaran ini merujuk pada beberapa riwayat hadits Rasulullah diantaranya menyatakan: “Andaikan ku perintahkan seseorang untuk bersujud pada yang lain, niscaya ku perintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya. Dan seandainya seorang laki-laki memerintahkan istrinya agar memindahkan dari Jabal Ahmar ke Jabal Aswad lalu dari Jabal Aswad ke Jabal Ahmar maka istri harus melakukannya” (Yohanna, 2016: 2).

Salah satu karakter istri shalihah adalah mentaati suami. Saling menghargai pasangan dan saling melengkapi kekurangan adalah kunci dari keharmonisan rumah tangga. Begitu pula ketaatan dan keteguhan seorang istri bila menghadapi sikap suami yang kurang baik bahkan tidak pantas untuk dilakukan. Sebagian masyarakat salah paham mengenai bentuk dan batas ketaatan seorang istri terhadap suami masih banyak terjadi. Menurut data hasil penelitian yang berjudul “Penghambaan Istri Terhadap Suami Antara Doktrin dan Tradisi” yang dilakukan di Desa Cabean Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga” mencerminkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap kehidupan dalam berumah tangga baik dari perspektif hukum agama maupun hukum negara sangat rendah dan kurang dibekali dengan berbagai pengetahuan pandangan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari rapuhnya nilai-nilai pernikahan dan maraknya kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis. Terdapat 3 responden dalam penelitian ini yang melakukan penghambaan terhadap suami karena tradisi, yang artinya responden belum paham mengenai bagaimana bentuk penghambaan terhadap suami dan semua dilakukan karena hanya mengikuti tradisi yang sudah ada. Sedangkan hanya 1 responden yang melakukan penghambaan terhadap suami atas dasar doktrin. Kesimpulannya sangat penting bagi calon istri untuk paham bagaimana bentuk penghambaan terhadap suami sebelum melakukan pernikahan (Yohana, 2016: 71).

Prioritas ketaatan istri dalam rumah tangga pula banyak yang belum paham karena hal tersebut hanya dianggap sebagai kebiasaan yang ada di



masyarakat. Menurut data hasil penelitian yang berjudul “Prioritas Ketaatan Istri Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bangkalan” menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi prioritas ketaatan istri dalam rumah tangga seperti faktor agama, pendidikan, dan stratifikasi sosial masyarakat. Faktor pendidikan akan sangat berpengaruh bagi lini kehidupan bahkan juga menentukan kualitas diri seseorang. Semakin tinggi kualitas faktor-faktor tersebut maka semakin paham dan matang cara berfikir perempuan dalam menjalankan prioritas ketaatan istri dalam rumah tangga. Maka seorang wanita yang berperan sebagai istri, hendaknya ia lebih memilih perannya terutama dalam hal memprioritaskan ketaatan dalam rumah tangga. Agar tidak salah mengambil keputusan atau pusatkanlah dorongan ketaatan tersebut karena mencari ridho Allah, agar apa yang dilakukan berbuah pahala (Thoha, 2018: 89).

Pandangan utama sebagian besar masyarakat mengenai perempuan sekaligus perilaku yang dijunjung sebagai seorang istri dalam rumah tangga sebagian besar dirujuk dari penggambaran dalam media massa, sinema ataupun film. Dalam penelitian yang berjudul “Konstruksi Makna Perempuan Muslimah Dalam Film “Istri Paruh Waktu” terlihat tanda-tanda atau *scene-scene* dari makna semiotika yang ada dalam film tersebut. Makna mitos dari hasil analisis peneliti menunjukkan sebuah gambaran tentang seorang perempuan yang di stereotipe sebagai seorang istri yang seharusnya mengabdikan kepada suami dan menjalankan perannya di bidang domestik. Agar terciptanya keseimbangan dalam menjalankan fungsi dan peran dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan adanya kerjasama dan saling membantu (Halimah, 2018: 96).

Film-film yang memiliki bergenre religi memberikan dampak yang cukup positif terhadap perkembangan sinema Indonesia karena memberikan sajian baru yang tentunya mengandung unsur-unsur positif. Sehingga menciptakan sebuah cara pandang tentang Islam yang baru dan berbeda. Hal ini membuktikan bahwa terdapat kelas sosial muslim yang tengah tumbuh

direpresentasikan dalam sebuah karya film. Dalam penelitian yang berjudul “Representasi Relasi Suami Istri dalam Film Hijab” menunjukkan mitos tentang relasi suami istri dalam rumah tangga keluarga yang digolongkan menengah modern dimana ditunjukkan perlunya tetap mengedepankan kepatuhan istri, yang memperbolehkan istri bekerja diluar bidang domestik dengan tetap patuh terhadap ridho suami. Terdapat beberapa mitos yang terkandung dalam film Hijab tentang relasi suami istri. Dalam hal ini keluarga suami memiliki kuasa lebih atau dapat dikatakan dominan dalam kehidupan rumah tangga, sementara di sisi lain istri harus tunduk dan tetap mengikuti semua perintah suami dengan tetap memiliki sifat *multitasking* (Salsabila, 2018: 113).

Suatu permasalahan atau konflik yang muncul dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak yang diangkat dalam film. Banyak pesan inspiratif yang ingin disampaikan dalam sebuah film yang dimana bisa berisi pembelajaran. Salah satunya adalah yang mengangkat lika-liku kehidupan pernikahan. Konflik yang diperlihatkan pun cukup kompleks, seperti halnya pernikahan satu lelaki dengan 1 sampai 4 wanita atau biasa disebut (poligami), perceraian, hingga masalah berkarier setelah menikah. Namun tak jarang juga ada berbagai film Indonesia yang mengangkat kisah dalam rumah tangga dengan penambahan tema religi untuk memberikan pesan moral yang lebih berkesan dan membuat penonton ikut merasakan kisah dalam film tersebut. Akan tetapi banyak masyarakat yang hanya memahami pesan dalam film secara garis besar saja, artinya tidak mengetahui detil konteks pesan yang disampaikan tersebut sesuai berdasarkan ajaran agama. Maka penelitian ini dilakukan agar masyarakat paham dengan pesan yang disampaikan dalam film yang sesuai ajaran agama Islam.

Peneliti menemukan kesesuaian pembahasan tentang ketaatan dan keteguhan istri dengan film “*Wedding Agreement*”. Dalam sebuah film seringkali mengadopsi atau mengangkat kisah yang dirujuk dari kehidupan masyarakat, mulai dari aspek geografis, agama, sosial budaya, moral, etika

bahkan problematika politik menjadi penyampaian pesan dalam pemilihan tema film. Film “*Wedding Agreement*” diadaptasi dari sebuah novel karya Mia Chuz dengan judul yang sama. Dalam film ini menceritakan suatu fenomena yang melekat cukup kuat atau identik dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu menikah karena dijodohkan keluarga. Sutradara film “*Wedding Agreement*” ini adalah Archie Hekagery. Keunggulan dari film ini yaitu banyak mengandung pesan unsur Islami terutama untuk orang yang berumah tangga dan para pemeran sangat mendalami karakternya masing-masing.

Sikap tunduk dan patuh yang dilakukan oleh istri dalam film ini menggambarkan betapa pentingnya nilai ketaatan dan keteguhan seorang istri terhadap suami. Film “*Wedding Agreement*” ini sangat menarik untuk dikaji karena film ini memuat banyak pesan religi yang ingin disampaikan kepada penonton, salah satunya yang menonjol adalah nilai-nilai ketaatan istri terhadap sang suami yang mampu dijadikan pelajaran dan diambil hikmahnya ketika berada dalam bahtera rumah tangga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: Apa makna ketaatan dan keteguhan seorang istri terhadap suami dalam film “*Wedding Agreement*”?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana makna ketaatan dan keteguhan seorang istri terhadap suami dalam film “*Wedding Agreement*”.

## 2. Manfaat Penelitian

### a) Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah, keilmuan, memperluas wawasan penelitian, dan dapat memberi sumbangan perkembangan penelitian keilmuan tentang perfilman yang bernuansa keluarga Islami untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

### b) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dan mendapatkan deskripsi dari makna ketaatan dan keteguhan istri dalam film “*Wedding Agreement*”.
- 2) Menjadi bahan masukan bagi dunia perfilman untuk meningkatkan kualitas film.
- 3) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah sejenis.

## D. Tinjauan Pustaka

Berikut ini penulis memaparkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

1. Fifi Setyandhari (2015) *Ketaatan Istri Terhadap Suami Dalam Film “Khalifah” (Studi Analisis Semiotika Roland Barthes)*. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui representasi kepatuhan dan ketaatan seorang istri dalam film “Khalifah”. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis semiotik Roland Barthes. Dengan subyek penelitian film Khalifah dan obyek penelitiannya adalah nilai ketaatan istri terhadap suami yang ditampilkan dalam adegan-adegan film dan sekaligus sebagai unit analisisnya. Hasil dari penelitian ini ditemukan beberapa bentuk ketaatan istri terhadap suami yang meliputi sikap atau

tindakan menjaga kehormatan suami, menjaga harta suami, tidak boleh menuduh kesalahan atau mendakwa suaminya tanpa bukti-bukti dan saksi-saksi, agar perempuan (istri) itu menjaga *'iddahnya* bila dithalak atau ditinggal mati suaminya demi kesucian ikatan perkawinannya, dan apabila melepas suami bekerja dan pulang setelah bekerja sambutlah dengan sikap kasih, muka manis, pakaian bersih, dan berhias.

2. Qurrotu A'yun (2019) *Pesan Dakwah Dalam Film "Wedding Agreement" (Analisis Semiotika)*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pesan dakwah yang terkandung dalam film *Wedding Agreement*. Menggunakan film *"Wedding Agreement"* sebagai subyeknya dan obyeknya adalah pesan dakwah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan analisis semiotik model Charles Sanders Peirce. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam film *"Wedding Agreement"* terdapat pesan aqidah seperti iman kepada qodar; pesan syariahnya proses ijab qabul, membaca Al-Qur'an, tugas dan kewajiban istri sholat; dan pesan akhlak yang terkandung yaitu menasehati, saling mengingatkan dan mengajak dalam hal kebaikan, saling tolong-menolong, dan berdoa.
3. Putri Zakia Salsabila (2018) *Representasi Relasi Suami Istri Dalam Film "Hijab"*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi suami istri dengan menggunakan subyek penelitian film *"Hijab"*. Metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan analisis semiotika Roland Barthes. Hasil naskah publikasi yang disarikan dari skripsi tersebut yaitu hak dan kewajiban seorang istri, toleransi suami, hakikat istri dimata suami, dan relasi suami istri dalam islam dan gender.
4. Nur Latif (2018) *Representasi Ikhlas Dalam Film "Surga Yang Tak Dirindukan"*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ikhlas direpresentasikan melalui tokoh Arini dalam film *"Surga Yang Tak Dirindukan"*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan analisis semiotik teori *The Codes Of*

*Television* oleh John Fiske. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa representasi ikhlas yang di gambarkan tokoh Arini yaitu baik hati dan lembut, istiqomah, berusaha membantu orang lain yang lebih membutuhkan, selalu memaafkan orang lain, tawakkal, dan bersyukur.

5. Aisyah (2016) *Analisis Semiotik Makna Perjuangan Menjadi Istri Shalihah Dalam Film "Air Mata Surga"*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan model Roland Barthes. Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini, pertama untuk menganalisis dan mempresentasikan peran Islam dalam film "Air Mata Surga", dan yang kedua untuk menemukan dan menganalisis makna denotasi, konotasi dan mitos yang mempresentasikan makna perjuangan dari seorang istri yang bernama Fisha.

Beberapa kesesuaian dan perbedaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas. Dari segi pembahasan yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu tentang ketaatan dan keteguhan istri terhadap suami. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan dengan penelitian di atas adalah penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan obyek penelitian yaitu obyek film. Metode yang digunakan juga memiliki beberapa persamaan yaitu metode kualitatif menggunakan analisa semiotic Roland Barthes. Perbedaan dan persamaan dengan beberapa penelitian terdahulu menjadi acuan bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Meskipun terdapat beberapa kesamaan, namun penelitian ini bukan merupakan *plagiasi* dari penelitian-penelitian terdahulu. Kenyataan tersebut dapat ditunjukkan dengan berbedanya obyek dan subyek analisis yang akan peneliti gunakan dalam menunjang keberhasilan penelitian.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah metode dimana memberikan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya,

dalam istilah-istilah kuantitas, jumlah, intensitas, atau suatu frekuensi (Lubis, 2018: 39). Sedangkan menurut Sugiyono (2013: 15), penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat *postpositivisme*.

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan analisis semiotika Roland Barthes. Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika, atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan memaknai hal-hal (*things*). Memaknai dalam hal ini tidak dapat dicampur adukkan dengan mengkomunikasikan (*to communicate*). Memaknai berarti bahwa obyek-obyek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonsitusi system terstruktur dari tanda (Kurniawan, 2001: 53).

## 2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan cara peneliti dalam memperjelas lingkup penelitian. Yang dimaksud dengan “Ketaatan dan Keteguhan Istri Terhadap Suami” dalam penelitian ini adalah tidak menolak ajakan suami, bepergian dengan meminta izin suami, mentaati suami dalam hal yang bukan maksiat, menjaga dirinya dan harta suami, tidak bermuka murung dihadapan suami, dan selalu bersikap tegar dalam mengalami kesulitan ataupun masalah dalam rumah tangga.

*Wedding Agreement* merupakan salah satu film yang sangat tinggi angka minat penontonnya dan juga bergenre religi (mengajarkan nilai-nilai Islam). Karena dalam film ini diajarkan langsung beberapa kehidupan yang Islami. Aplikasinya memasukkan berbagai adegan yang memiliki kaitan erat dengan sikap seorang istri yang taat terhadap suami dan teguh menjaga rumah tangga dalam kondisi apapun yang di

kontekstualisasikan melalui berbagai hal baik itu dilihat dari segi dialog maupun adegan dalam film tersebut.

Fokus pembahasan terletak pada sikap seorang istri yang taat terhadap suami, keteguhan istri dalam menjaga rumah tangga dan menghormati suami, dan pesan yang terkandung dalam film "*Wedding Agreement*". Indikator tersebut menjadi pijakan guna menggali berbagai adegan yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini yang selanjutnya merefleksikannya dengan menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah file video film "*Wedding Agreement*" dengan durasi 91 menit yang penulis dapatkan dengan mengunduh di situs internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yaitu penelusuran dan perolehan data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, video dan lain sebagainya (Gunawan, 2013: 178). Dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah film "*Wedding Agreement*".

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data (Sugiyono, 2011: 245). Analisis data yang



dipergunakan oleh peneliti dalam mengkaji tanda-tanda dan adegan pada dialog di film “*Wedding Agreement*” adalah dengan bentuk analisis semiotik yang dikemukakan oleh Roland Barthes tentang sistem pertandaan. Seiring dengan pengertiannya semiotik merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan yang dilalui manusia. Roland Barthes-filsuf asal Prancis yang dinilai memiliki peranan yang cukup penting dalam pengembangan semiotika yang meliputi era strukturalis dan post-strukturalis, sebagai strategi penelitian. “Dalam fase post-strukturalisnya, Roland Barthes mengalihkan objek analisisnya dari ‘struktur tanda dan makna’ ke analisis kode, yaitu cara kombinasi tanda di dalam teks,” jelas Dadan Rusmana. Dengan kata lain, analisis atas merupakan bentuk kombinasi tanda dan makna merupakan semiotika post-strukturalis Roland Barthes (Halim, 2017: 61).

Barthes menggunakan dua tahap signifikan dalam melakukan analisa terhadap benda. Roland Barthes dalam melakukan kajian terhadap tanda menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahap pertama tahap signifikasi denotasi, dalam tahapan ini hubungan antara signifier dan signified dalam sebuah tanda pada realitas eksternal, yaitu makna paling nyata dengan tanda. Sedangkan dalam tahap kedua, tahap ini dinamakan konotasi. Dalam tahap ini akan terjadi jika si penafsir akan bertemu dengan emosi serta nilai-nilai kebudayaan yang ada (Sobur, 2003: 128). Konotasi memiliki nilai yang subyektif atau intersubyektif, denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap subjek, sedang konotasi adalah bagaimana menggambarkannya. Pada signifikasi tahap dua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos (*myth*) (Thwaites, 2011: 96).

Adapun langkah-langkah untuk menganalisa tanda bekerja dalam penelitian ini adalah langkah-langkah analisa berdasarkan peta Roland Barthes (Cobley, 1999: 51).

**Tabel 1:** Peta tanda Roland Barthes

1. SIGNIFIER (PENANDA)	2. SIGNIFIED (PETANDA)
3. DENOTATIVE SIGN (TANDA DENOTATIF)	
4. CONNOTATIVE SIGNIFIER (PENANDA KONOTATIF)	5. CONNOTATIVE SIGNIFIED (PETANDA KONOTATIF)
6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF)	

Tabel diatas terlihat jelas bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif (4). Dengan kata lain, hal tersebut merupakan unsur material, misalnya jika kita melihat gambar hewan singa secara makna denotasi adalah spesies hewan yang hidup di hutan yang sering memenangkan pertarungan melawan mangsanya. Sedangkan secara konotasi “singa” bermakna seperti penguasa, harga diri, kegarangan, dan keberanian (Sobur, 2003: 123).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis semiotic yang mengacu pada teori Roland Barthes, dimana cocok dengan penelitian sebuah film dengan pemaknaan dua tahap denotasi dan konotasi yang digunakan oleh Roland Barthes dalam teori semiotikanya. Roland Barthes menelusuri makna dengan pendekatan budaya yaitu semiotik makro, dimana Barthes memberikan makna pada sebuah tanda berdasarkan kebudayaan yang melatarbelakangi munculnya makna tersebut. Dengan demikian makna

dalam tataran mitos dapat diungkap sesuai dengan keunggulan semiotik Roland Barthes yang terkenal dengan elemen mitosnya.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulis menyusun dengan sistematika yang mengacu pada sistematika penulisan yang berlaku pada penulisan skripsi di UIN Walisongo Semarang untuk mempermudah dalam mengkaji materi ini.

### 1. Bagian Awal

Skripsi ini memuat halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembahasan, halaman persembahan, tujuan atau pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

### 2. Bagian Utama

#### **BAB I**      **Pendahuluan**

Merupakan pendahuluan yang akan dijadikan sebagai bahan acuan langkah dalam penulisan skripsi ini. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian jenis dan pendekatan penelitian, definisi konseptual, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data) dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II**      **Kerangka Teori**

Bab ini terdiri atas kajian tentang ketaatan istri, keteguhan, dan film. Dalam sub bab akan membahas tentang definisi, bentuk-bentuk, dan batasan ketaatan istri, hak serta wujud kewajiban suami istri dan pesan membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah, warahmah dalam film "*Wedding Agreement*".

#### **BAB III**      **Gambaran Umum Film "*Wedding Agreement*"**

Bab ini peneliti mendeskripsikan film "*Wedding Agreement*" yang meliputi: profil film "*Wedding Agreement*", sinopsis film "*Wedding Agreement*", dan *scene* yang menunjukkan

makna ketaatan dan keteguhan seorang istri terhadap suami dalam film “*Wedding Agreement*”.

**BAB IV** Analisis Makna Ketaatan dan Keteguhan Istri Dalam Film “*Wedding Agreement*”

Bab ini peneliti menulis bagaimana makna ketaatan dan keteguhan seorang istri terhadap suami yang terkandung dalam film “*Wedding Agreement*” dengan menggunakan analisis semiotik Roland Barthes.

**BAB V** Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, saran-saran dan kata penutup.

**3. Bagian Akhir**

Adapun bagian akhir dalam skripsi ini berisi daftar pustaka dan daftar riwayat hidup penulis.

## BAB II

### PERNIKAHAN, KETAATAN ISTRI, KETEGUHAN, DAN FILM

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-adhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang dapat dikatakan mirip dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*Nikahun*" yang merupakan suatu masdar atau asal kata dari kata kerja (*fil'madhi*) "*Nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga seringkali dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia (Tihami, 2009: 6).

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian pernikahan ialah: "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Sajuti Talib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita (Ramulyo, 1996: 2).

Dalam hakikatnya dasar hukum perkawinan yang utama adalah al-Qur'an. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai masalah perkawinan, salah satunya perintah guna melaksanakan perkawinan sebagaimana yang terdapat pada surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya)”* (Departemen Agama RI, 2004: 494).

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum yang sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dengan perempuan telah diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa yang tentunya saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait (Sabiq, 1983: 478). Dengan demikian pernikahan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa pernikahan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan *ukhrowi* (akhirat) dikemudian hari (Dahlan, 1996: 133).

## 2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah sesuatu bentuk tatanan yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan (ibadah) yang dilakukan manusia, namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian tindakan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumbuh ulama sepakat ada empat, yaitu (Ghazaly, 2003: 46):

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah (Syarifuddin, 2007: 64):

- 1) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan sebuah ikatan pernikahan haruslah sama-sama memeluk agama Islam.
- 2) Keduanya harus jelas memiliki identitas jelas serta bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya.
- 3) Kedua belah pihak setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang menganiwinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
  - 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
  - 3) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
  - 4) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- 1) Orang merdeka (bukan budak).
- 2) Laki-laki (bukan perempuan).
- 3) Telah dewasa dan berakal sehat.
- 4) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.
- 5) Tidak dalam keadaan mendapat pengampunan (*mahjur 'alaih*).
- 6) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara *muruah* dan sopan santun.

- 7) Berpikiran baik.
  - 8) Seorang muslim.
- c. Adanya dua orang saksi

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- 1) Saksi berjumlah minimal dua orang.
  - 2) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
  - 3) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *muruah*.
  - 4) Saksi harus beragama Islam.
  - 5) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
  - 6) Kedua saksi adalah laki-laki.
- d. Sighat atau biasa disebut akad nikah merupakan ijab dan qabul yang diucapkan seorang oleh wali atau wakilnya dari pihak pengantin wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam hakikatnya ada beberapa syarat yang wajib untuk dipenuhi agar akad ijab qabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- 1) Akan dalam pernikahan yang sah dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul.
- 2) Ijab dan kabul harus dalam pelafadzan atau pengucapannya harus jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas
- 3) Dalam melaksanakan Ijab dan kabul tidak boleh menggunakan ungkapan yang memiliki sifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja atau dalam batasan waktu tertentu.
- 4) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat saja (Syarifuddin, 2007: 62).



### 3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Namun pada umumnya tujuan pernikahan bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan pernikahan karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan yang bersifat umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat. Terdapat lima tujuan pernikahan:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang (Abidin, 1999: 13).

### 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pernikahan adalah ikatan perjanjian antara dua insan yang keduanya mempunyai hak dan kewajiban dan harus ditunaikan demi mencapai tujuan pernikahan. Berikut hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga (Thoha, 2018: 33-34):

- a. Hak dan Kewajiban Bersama
  - 1) Saling sabar
  - 2) Saling menutup aib dan kekurangan pasangan
  - 3) Tidak *nusyuz*

- b. Hak dan Kewajiban Suami
  - a) Menggauli istri dengan baik
  - b) Tidak menyakiti istri baik dengan perkataan maupun perbuatan
  - c) Memberi nafkah dan tempat tinggal
  - d) Adil kepada istri-istrinya
  - e) Menjaga keluarga dari api neraka
- c. Hak dan Kewajiban Istri
  - a) Taat terhadap suami
  - b) Melayani suami
  - c) Tidak keluar rumah tanpa izin suami
  - d) Tidak mempersilahkan orang masuk rumah tanpa izin suami
  - e) Bertanggung jawab terhadap harta suami dan anak-anaknya

## **B. Ketaatan dan Keteguhan Istri Terhadap Suami dalam Konsep Islam**

### **1. Ketaatan Istri Terhadap Suami**

Ketaatan merupakan bentuk kepatuhan, kesetiaan, keshalehan, dan hak fungsi untuk tidak membahayakan atau mengganggu kedamaian atau keadilan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 1116). Apabila dikaitkan dengan agama Islam, maka kata taat memiliki makna yang erat dengan ibadah. Ketaatan seorang istri kepada suami merupakan komponen penting yang harus diperhatikan oleh seorang istri. Ketaatan kepada suami memberikan cerminan atau wujud kesalehan seorang istri. Hal ini dapat kita pahami dari firman Allah SWT yang termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 34.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang

kamu khawatirkan *nusyuznya* maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulalah mereka. Kemudian, jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. Ketika seorang istri taat dan patuh kepada suaminya, akan menjadi sebab bagi sang istri mendapatkan surga. Sebaliknya, pembangkangan seorang istri terhadap suaminya akan berakibat mendapatkan laknat Allah dan di akhirat masuk neraka (Hudaya, 2011: 188).

Setelah wali atau orang tua dari istri menyerahkan kepada suaminya, maka bentuk kewajiban taat kepada suami menjadi hak tertinggi yang harus dipenuhi, hal ini bermakna kewajiban setelah ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَخِي لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya”

(Jannah, 2016: 20).

Salah satu sifat wanita shalehah yang Allah gambarkan dalam Al-Qur’an adalah taat pada suaminya. Bahkan taat ini merupakan kewajiban para istri dalam pernikahan. Adapun ketaatan istri dalam rumah tangga adalah sebagai berikut: (Bukhori, 1980: 66)

a. Tidak menolak ajakan suami

Ajakan suami yang dimaksud adalah untuk bersenang-senang atau jima’. Karena memenuhi kebutuhan biologis merupakan salah satu tujuan dalam pernikahan dan syarat setelah terjadinya akad. Bahkan seorang istri akan dilaknat para malaikat jika menolak ajakan suaminya tanpa adanya ‘*udhur syar’i*’.

b. Berpegian dengan meminta izin suami

Pentingnya para wanita untuk tidak keluar rumah jika benar-benar tidak ada kebutuhan. Bagi seseorang yang belum menikah, mintalah izin

orang tuanya, sedangkan bagi yang telah menikah hendaknya meminta izin suaminya. Seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami, maka ia termasuk *nushuz* (membangkang) (Qurthubi, 2006: 34).

- c. Tidak mengizinkan orang lain masuk rumah tanpa izin suami  
Pelarangan disini jelaslah bagi orang asing yang bukan mahrom dan yang telah dijelaskan oleh suaminya. Rasulullah juga menjelaskan perkara ini sebagai bentuk perlindungan bagi keamanan para istri serta menutup celah istri untuk berzina. Selain itu, sifat wanita yang baik adalah yang mampu menjaga kehormatan dirinya saat suaminya pergi (Qurthubi, 2006: 35).
- d. Berpuasa sunnah atas izin suami  
Perintah meminta izin ini berlaku untuk puasa sunnah saja, sebab jika istri berpuasa maka suami akan terhalang untuk bersenang-senang dengannya. Adapun puasa wajib di bulan Ramadhan, suami dilarang mencegahnya.

Adapun akhlak istri pada suami yaitu: (Khosy'in, 2015: 93)

- 1) Mentaati dalam hal yang bukan maksiat

Seorang istri dalam hal ini memiliki kewajiban untuk taat terhadap perintah atau mandat yang diberikan suami selama bukan perintah yang menyekutukan Allah dan melanggar aturan Allah. Ketika suami menyuruh melakukan hal-hal “kecil”, seperti mengambilkan makanan, minuman, menyiapkan pakaian kerja, dan yang lainnya harus dilakukan dengan senang hati. Sesungguhnya kaum wanita memiliki ladang pahalanya sendiri, yaitu taat kepada suaminya. Seorang istri wajib taat kepada suami apapun itu, kecuali bila perintah suami itu membuat istri mendurhakai Allah. Apabila seorang suami memberikan perintah yang membuat istri melanggar aturan dari ketetapan Allah, maka istri berhak untuk menolaknya dan pada saat itu sikap istri tidak termasuk wujud durhaka kepada suaminya. Sebab,

ketaatan istri terhadap suami tidak boleh menyalahi aturan dan perintah Allah SWT. Bagaimanapun, ketaatan kepada Allah merupakan hal yang paling dan lebih utama daripada taat kepada suami atau manusia lainnya (Imtichanah, 2016: 22).

Apabila ada perlakuan buruk suami, kewajiban sebagai istri adalah bersabar dan menasihatinya agar bersikap baik. Ingatkan ia akan Allah dan hari kiamat. Hendaknya istri mendoakan suami dalam shalat dan pada kesempatan lain. (Aziz, 2011: 194).

## 2) Menjaga dirinya dan harta suami

Suami bertanggung jawab atas aurat istri karena nanti dialah yang akan ditanya oleh Allah bila aurat istri terbuka. Bila suami memerintahkan istri untuk mengenakan hijab, itu berarti kewajiban istri berlipat ganda: mematuhi perintah Allah SWT dan suami (Imtichanah, 2016: 32).

Di antara bentuk ketaatan kepada suami yang akan mendatangkan kebahagiaan dan agar hubungan tetap harmonis adalah meminta izin, maksudnya yaitu seorang istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali setelah memperoleh izin dari suami, karena dalam hal ini ada penghormatan kepadanya dan *iffah* (menjaga kehormatan diri) (Hajjaj, 2006: 207). Salah satu hak suami kepada istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami. Jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintahnya *syara'* maka istri wajib mengikutinya. (Hawwas, 2016: 225).

Dalam peran istri untuk menjaga harta yang dimiliki oleh suami ada banyak cara yang bisa dilakukan. Dari mulai menghemat pengeluaran konsumtif hingga gaya hidup (membeli barang-barang mewah atau tersier). Sesedikit apapun harta suami, istri harus bisa

menjaganya dengan baik. Seorang istri yang dapat menjaga harta suaminya dengan baik telah dijanjikan surga oleh Allah SWT (Imtichanah, 2016: 85).

3) Menjauhkan diri dari sesuatu yang menyusahkan suami

Banyak dalil yang dapat memberikan landasan bahwa kaum perempuan juga memiliki tugas dalam rumah. Istri diperintahkan untuk membantu suami menanggung beban kehidupan. Karena dengan demikian kebahagiaan akan bisa dipertahankan secara terus-menerus tanpa adanya kesalahpahaman.

Berhidmat di rumah bukan dimaksudkan untuk tidak mau tahu dengan perkembangan yang ada di luar rumah. Istri berhidmat sebagai bentuk atau cara guna menjaga dirinya dari pengaruh yang tidak baik dari luar rumah. Ketimbang pergi atau main ke tetangga untuk ngobrol yang tidak bermanfaat, seperti menggunjing, bergosip, maka lebih baik banyak di rumah. Berhidmatnya istri di rumah dapat memberikan pengaruh positif seperti memberikan ketenangan bagi suami dalam mencari nafkah keluarga, sedangkan bagi istri ia dapat menggunakan waktunya untuk mendoakan sang suami yang sedang mencari rezeqi di luar rumah. Berhidmat di rumah dapat pula digunakan untuk mendidik anak-anaknya setelah mereka pulang kerumah (Indra, 2017: 135).

4) Tidak bermuka murung di hadapan suami

Dalam kehidupan berumah tangga suami memiliki hak untuk mendapatkan sambutan terbaik setiap hari dari istri, seperti halnya berupa keramahan setiap pulang kerja. Jika istri bermuka masam pada suami maka ia telah terjerumus pada dosa besar. Tidak hanya satu, tapi beberapa dosa sekaligus. Sebab, bermuka masam dihadapan suami terutama bila tanpa alasan yang jelas adalah termasuk *nusyuz*, durhaka, dan bentuk ketidaktaatan istri pada suami. *Nusyuz* adalah istri yang

dianggap durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami yang diwajibkan oleh Allah SWT., yang seperti inilah bentuk pembangkangan ini sifatnya menonjol (Aizid, 2018: 115).

Istri yang selalu bermuka masam dihadapan suaminya merupakan tipe istri yang buruk karena ia akan menyebarkan atmosfer kesedihan di dalam rumah. Ia juga akan membuat suaminya merasa patah semangat bila di rumah. Saat suami tiba di rumah, alangkah baiknya istri menyambut dengan senyuman. Lebih dari itu, tersenyum merupakan pemandangan terbaik di hadapan suaminya. Suami akan merasakan indahnya pertalian dengan istri yang suka tersenyum mewarnai semua ruang dengan keceriaan dan kegembiraannya. Hendaklah sebagai seorang istri untuk bersolek diri dan memakai busana yang bagus di hadapan suaminya (Fazil, 2019: 27).

5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Tujuan dari hal ini adalah untuk membahagiakan dan menyenangkan suami. Beberapa contoh tindakan istri yang akan melukai suami (Fazil, 2019: 28):

- a) Mengungkit kesalahan suami di masa lalu
- b) Mengabaikan tugas atau tanggung jawab mengurus rumah tangga
- c) Membiarkan anak-anak bersikap yang tidak sopan kepada ayahnya
- d) Menjelek-jelekan suami di depan orang banyak
- e) Terlalu cerewet atau dominan
- f) Tidak bisa memahami keberadaan suami

Nabi Muhammad SAW juga bersabda, *“Istri mana pun yang meninggal dunia dan selama hidupnya mendapat ridha suaminya ridho (karena taat dan menjalankan perintah agama), maka dia akan masuk ke dalam surga.”* (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah). Maksud hadits ini ialah bahwa istri yang semacam itu kelak di surga akan

berkumpul bersama orang-orang terdahulu yang mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan (Bantani, 2014: 39). Untuk itu, seorang istri yang ingin dimasukkan ke surga, hendaknya ia selalu taat dan patuh kepada suaminya. Ketaatan sepanjang suaminya itu tidak memerintahkan dan mengajak kepada kemaksiatan dan kemungkarannya.

Berkenaan dengan aspek normatif, di antara kelebihan laki-laki adalah keharusan dalam memberikan mas kawin, nafkah, dan sebagainya. Demikian penjelasan dari Imam Ibnu Hajar al-Haitami yang termaktub dalam kitab yakni *az-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir*. “Maka perempuan-perempuan yang saleh merupakan merekalah yang taat (kepada Allah) dan menjaga dirinya ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah memberigikan penjagaan padanya (mereka).” Dijelaskan bahwa wanita salehah adalah wanita yang taat. Maksudnya, patuh pada suaminya dan bisa menjaga diri mulai dari menjaga kemaluannya (tidak selingkuh), menjaga harta suami, rahasia suami serta barang-barang berharga lain milik keluarga ketika suami tidak ada dirumah. Dan Allah memelihara, menjaga dan membimbing mereka, serta melarang mereka melakukan pelanggaran (Bantani, 2014: 33).

Nabi Daud berkata, “Istri yang bersikap buruk terhadap suaminya laksana beban berat yang harus dibawa seorang tua renta, sedangkan istri salehah laksana mahkota bertakhta emas yang setiap kali sang suami melihatnya matanya akan berbinar-binar.” Disamping tidak boleh melawan suami, istri harus selalu bersikap malu dan selalu menundukkan pandangannya di hadapan sang suami. Istri juga harus taat pada perintah suami, diam saat suami bicara, berdiri ketika suaminya datang dari bepergian maupun ketika hendak bepergian (Bantani, 2014: 43).

Istri harus memperlihatkan rasa cintanya saat berada di dekat suami dan memperlihatkan keceriaan. Ia juga harus menawarkan diri



pada suami saat hendak tidur. Sebelumnya ia harus terlebih dahulu memakai wewangian yang beraroma harum, membersihkan mulutnya, pakaiannya. Pada dasarnya, istri harus selalu dandan di depan suami dan meninggalkannya saat suami pergi (Bantani, 2014: 44).

Rasulullah pernah ditanya, “Siapakah wanita yang dapat dikatakan paling baik?” Beliau menjawab, “Wanita yang membuat senang suami jika ia melihatnya, mematuhi jika diperintah, dan tidak menentangnya dalam hal yang dibenci suami dalam dirinya sendiri (istri) dan harta suami” (Jad, 2013: 447).

Ada batasan ketaatan istri dalam rumah tangga. Hubungan manusia dengan Tuhan-nya haruslah totalitas terutama dalam hal ketaatan menjalani perintah dan menjauhi larangan-Nya. Beda halnya dengan sesama manusia, ketaatan harus dibatasi. Termasuk juga dalam ketaatan istri terhadap suaminya. Tidak semua perintah suami boleh dilaksanakan oleh istri. Ketaatan yang wajib dilaksanakan adalah hal-hal yang bersifat baik dan tidak menyakiti istri (Thoha, 2018).

## **2. Keteguhan Hati**

Keteguhan berasal dari kata dasar teguh. Keteguhan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keteguhan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kesimpulannya keteguhan adalah wujud kekuatan atau ketetapan yang ada (hati, iman, niat, dan lain sebagainya) (Rahma, 2013).

Suatu keteguhan hati juga dapat dikatakan sebagai bentuk sabar dalam menghadapi kesulitan dan bahaya atau kesabaran hati dalam rangka memperoleh kelapangan dan kecukupan dalam menjalani hidup, sehingga di manifestasikan dalam bentuk pekerjaan dan suatu perjuangan. Imam Al-

Ghazali memberikan penjelasan bahwa sabar merupakan suatu gambaran kokohnya dorongan agama seseorang dalam menghadapi syahwat dan menaklukkan syahwat lalu memberikan penentangan (Rohmad, 2016: 4). Berikut bentuk keteguhan hati:

#### a. Sabar

##### 1) Pengertian Sabar

Sabar (*al-shabru*) menurut bahasa adalah menahan diri dari keluh kesah. Ada yang mengeluarkan pendapat, “Asal dari kata sabar merupakan keras dan kuat. *Al-Shabru* tertuju pada bentuk obat yang terkenal dengan rasanya yang sangat pahit dan tidak menyenangkan. Ada pula yang berpendapat, “Sabar itu diambil dari kata mengumpulkan, memeluk, atau merangkul. Sebab, orang yang sabar itu yang merangkul atau memeluk dirinya dari keluh-kesah. Sabar merupakan wujud dari bertahan diri untuk menjalankan berbagai ketaatan, menjauhi larangan dan menghadapi berbagai ujian dengan rela dan pasrah (Sukino, 2018: 66).

Ada pula yang berpendapat, “Sabar itu diambil dari kata mengumpulkan, memeluk, atau merangkul. Sebab, orang yang sabar itu yang merangkul atau memeluk dirinya dari keluh-kesah. Ada pula kata *shabrah* yang tertuju pada makanan. Pada dasarnya, dalam saba itu ada tiga arti, menahan keras, mengumpulkan, atau merangkul, sedang lawan sabar adalah keluh-kesah (Jauhari, 2006: 342).

Didalam agama Islam, sabar diberikan pengertian sebagai satu diantara stasiun-stasiun (*maqamat*) agama, dan satu anak tangga dari tangga seorang *salik* dalam mendekati diri kepada Allah. Karena sabar bermakna kemampuan mengendalikan sebuah emosi, maka nama sabar berbeda-beda tergantung bentuk obyeknya (Mubarok, 2001: 73)

- a) Ketabahan dalam menghadapi sebuah musibah yang menimpa disebut sabar, kebalikannya adalah gelisah (*jaza'*) dan keluh kesah (*hala'*).
- b) Kesabaran menghadapi godaan yang datang dihidup nikmat disebut mampu menahan diri (*dlobith an nafs*), kebalikannya adalah tidak tahanan (*bathar*).
- c) Kesabaran dalam peperangan yang dihadapi disebut pemberani, kebalikannya disebut pengecut.
- d) Kesabaran dalam menahan amarah yang mundul dalam diri disebut santun (*hilm*), kebalikannya disebut pemarah (*tazammur*).
- e) Kesabaran dalam menghadapi bencana yang mencekam disebut lapang dada, kebalikannya disebut sempit dadanya.
- f) Kesabaran dalam mendengar hembusan gosip disebut mampu menyembunyikan rahasia (*katum*).
- g) Kesabaran terhadap kemewahan yang dirasakan disebut *zuhud*, kebalikannya disebut serakah, loba (*al hirsh*).
- h) Kesabaran dalam menerima yang sedikit disebut kaya hati (*qana'ah*), kebalikannya disebut tamak, rakus (*syarahun*).

## 2) Macam-macam Sabar

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, sabar ini ada tiga macam: sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dari kedurhakaan kepada Allah, dan sabar dalam ujian Allah. Dua macam yang pertama merupakan kesabaran yang berkaitan dengan tindakan yang dikehendaki dan yang ketiga tidak berkait dengan tindakan yang dikehendaki (Jauziyyah, 2003: 206).

Menurut Yusuf Qardawi, dalam al-Qur'an terdapat banyak aspek kesabaran yang dirangkum dalam dua hal yakni menahan diri

terhadap yang disukai dan menanggung hal-hal yang tidak disukai (Qardawi, 1990: 39):

a) Sabar terhadap petaka dunia

Cobaan hidup baik fisik maupun non fisik akan menimpa semua orang, baik berupa lapar, haus, sakit, rasa takut kehilangan orang-orang yang dicintai, kerugian harta benda dan lain sebagainya. Cobaan seperti itu bersifat alami, manusiawi, oleh sebab itu tidak ada seorangpun yang dapat menghindar. Yang diperlukan adalah menerimanya dengan penuh kesabaran, seraya memulangkan segala sesuatunya kepada Allah SWT.

b) Sabar terhadap gejala nafsu

Hawa nafsu menginginkan segala macam kenikmatan hidup, kesenangan dan kemegahan dunia. Untuk mengendalikan segala keinginan itu diperlukan kesabaran. Jangan sampai semua kesenangan hidup dunia itu membuat seseorang lupa diri, apalagi lupa Tuhan. Al-Qur'an mengingatkan jangan sampai harta benda dan anak-anak (diantara yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia) menyebabkan seseorang lalai dari mengingat Allah SWT.

c) Sabar dalam bentuk taat kepada Allah SWT

Dalam mentaati perintah serta larangan atas ketetapan Allah, terutama dalam beribadah kepada-Nya diperlukan kesabaran. Dan perlu diketahui bahwa ketaatan itu berat bagi jiwa seseorang. Terkadang dalam melakukan ketaatan meskipun kecil aka terasa berat bagi badan, merasa malas dan lelah.

d) Sabar dalam berdakwah

Jalan dakwah adalah jalan panjang berliku-liku yang penuh dengan segala onak dan duri. Seseorang yang melalui jalan itu harus memiliki kesabaran.

e) Sabar dalam perang

Dalam peperangan sangat diperlukan kesabaran, apalagi menghadapi musuh yang lebih banyak atau lebih kuat. Dalam keadaan terdesak sekalipun, seorang prajurit Islam tidak boleh lari meninggalkan medan perang, kecuali sebagai bagian dari siasat perang.

f) Sabar dalam pergaulan

Dalam pergaulan sesama manusia baik antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara tetangga dengan tetangga, antara guru dan murid, atau dalam masyarakat yang lebih luas, akan ditemui hal-hal yang tidak menyenangkan atau menyinggung perasaan. Oleh sebab itu dalam pergaulan sehari-hari diperlukan kesabaran, sehingga tidak cepat marah, atau memutuskan hubungan apabila menemui hal-hal yang tidak disukai. Ditunjukkan kepada para suami untuk bersabar terhadap hal-hal yang mungkin kurang atau tidak dia sukai pada diri istrinya, karena bisa jadi yang dibenci itu ternyata mendatangkan banyak hal positif nantinya.

**b. Istiqomah**

Keteguhan juga memiliki kaitan yang erat dengan istiqomah untuk selalu berada di jalan lurus yang luas atau berbuat mendekati jalan lurus yaitu di sekitar garis keseimbangan dengan ketulusan dan keikhlasan semata-mata karena mengharap ridha Allah. Istiqomah adalah suatu bentuk kualitas batin yang melahirkan sikap konsisten dan teguh pendirian untuk menegakkan dan membentuk sesuatu menuju pada kesempurnaan atau kondisi yang lebih baik (Rahman, 2018: 89)

1) Konsep Istiqomah dalam Islam

Secara kebahasaan, kata istiqomah adalah bentuk masdar yang diambil dari akar kata *istiqama-yastaqimu* yang artinya lurus, tegu, konsisten. Ibnu Taimiah mengatakan bahwa istiqomah adalah

cinta kepada Allah dalam beribadah kepada-Nya dan tidak berpaling dari-Nya walau sesaat. Dalam pengertian tersebut Ibnu Taimiah memaknai istiqomah dengan kecintaan kepada Allah.

Istiqomah memiliki kaitan yang erat dengan keteguhan untuk selalu berada di jalan lurus yang luas atau berbuat mendekati jalan lurus yaitu di sekitar garis keseimbangan dengan ketulusan dan keikhlasan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. Dalam kehidupan, istiqomah merupakan suatu ruh atau energi spiritual yang karenanya keadaan menjadi hidup dan juga menyuburkan amal manusia secara umum. Oleh karena semua amal tergantung niatnya, dan niat erat kaitannya dengan keikhlasan dan ridha Allah semata, maka istiqomah dalam banyak aspek akan berkaitan dengan kontinuitas atau konsistensi untuk selalu berada dalam kebenaran dengan pengolahan jiwa manusia atau penyucian jiwa (Rahman, 2018: 89).

## 2) Fungsi Konsep Istiqamah

Istiqomah memiliki fungsi yang patut untuk dicermati dan dijadikan pelajaran. Diantara fungsi atau kegunaannya adalah:

### a) Sebagai proses pembelajaran

Istiqomah merupakan satu bentuk “proses pembelajaran” yang harus senantiasa dilakukan oleh setiap muslim karena hidup merupakan proses pembelajaran menuju keridhaan Allah SWT dan salah satu ciri dari pembelajaran adalah adanya kekeliruan. Dengan kekeliruan inilah, manusia berupaya memperbaiki diri. Tanpa kesalahan, tidak akan pernah ada keberhasilan.

### b) Manajemen diri

Istiqomah merupakan bentuk manajemen diri yang sangat baik dan disarankan oleh beberapa ahli manajemen, karena istiqomah adalah implementasi dari kontrol emosi yang terdapat dalam diri seseorang. Paradigma yang populer sekarang ini adalah bahwa

kunci keberhasilan yang paling besar adalah dengan kontrol emosi. Seseorang yang memiliki kontrol emosi yang baik, maka prosentase keberhasilannya akan lebih besar, dibandingkan dengan orang yang memiliki kecerdasan intelektual sekalipun.

c) Bekal dalam hidup

Istiqomah sangat diperlukan, terutama bagi bekal perjalanan hidup (Rahman, 2018: 93).

3) Ruang Lingkup dan Ciri Konsep Istiqamah

Jika dilihat dari ruang lingkungannya, maka istiqomah mencakup tiga hal yakni:

a) Istiqomah hati

Istiqomah dalam hati seperti senantiasa teguh dalam mempertahankan kesucian iman dengan cara menjaga kesucian hati daripada sifat syirik, menjauhi sifat-sifat tercela seperti riya dan menyuburkan hati dengan sifat terpuji terutamanya ikhlas. Dengan kata lain bentuk istiqomah hati bermaksud mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap suatu kebenaran.

b) Istiqomah lisan

Istiqomah lisan adalah memelihara lisan atau tutur kata supaya senantiasa berkata benar dan jujur, seperti kata hati yang berpegang pada prinsip kebenaran dan kejujuran, tidak berpura-pura, dan tidak banyak berdalih. Istiqomah lisan terdapat pada orang yang beriman, berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah SWT.

c) Istiqomah perbuatan

Istiqomah perbuatan ialah tekun bekerja atau melakukan amalan atau melakukan apa saja usaha untuk mencapai kejayaan yang di ridhai Allah. Dengan kata lain istiqomah perbuatan merupakan sikap dedikasi dalam melakukan sesuatu pekerjaan, perusahaan

atau perjuangan menegakkan kebenaran, tanpa rasa kecewa, lemah semangat atau putus asa (Rahman, 2018: 89).

### c. *Husnudzon*

Sebagai seorang manusia janganlah membenci manusia lain karena ia memiliki sifat buruk yang tak kita sukai. Bagaimanapun juga, ia pun pasti memiliki banyak sisi kebaikan yang kita sukai. Maafkan jika seseorang bersalah atau bersikap kasar. *Husnudzon* sajalah. Barangkali ia bersikap sedemikian rupa karena sedang kelelahan karena banyak pekerjaan atau didasari faktor lain. Seorang istri yang mencintai suaminya, tidak hanya setia saat suaminya bersuka-cita. Ia pun setia mendampingi di saat suaminya dalam keadaan berduka atau ditimpa kesulitan dalam menjalani hidup. Seorang istri mempunyai kewajiban taat pada suami tetapi hal ini bermaksud taat dalam hal kebajikan yang bermanfaat bagi kehidupan beragama dan rumah tangganya. Istri yang baik akan berusaha menghiburnya, dan mendorongnya untuk kembali bersemangat (Nafi, 2015: 143).

#### 1) Definisi *Husnudzon*

Sagir (2011: 47) menjelaskan bahwa istilah *husnudzon* berasal dari kata arab yang bermakna baik sangka, baik itu baik sangka pada Allah maupun kepada makhluk ciptaanNya. Menurut Suhana (2018: 71) mengungkapkan lebih lanjut bahwa *husnudzon* memiliki makna yaitu baik sangka, yang memiliki lawan kata yaitu *suudzan* dengan arti berburuk sangka, kedua hal tersebut berasal dari bisikan jiwa yang diwujudkan melalui perilaku yaitu ucapan dan perbuatan.

*Husnudzon* merupakan konsep berpikir positif dalam perspektif psikologi Islam.

#### 2) Aspek-aspek *Husnudzon*

Rusydi (2012: 113) menyebutkan bahwa terdapat dua aspek *husnudzon*, yaitu:



a) Berprasangka baik kepada Allah (*husn al-zhann bi Allah*)

Berprasangka baik kepada Allah merupakan asumsi bahwa Allah akan selalu memberikan kasih sayang, kesehatan, dan kemaafan. Salah satu bentuk indikator dari berprasangka baik pada Allah yakni *tawakkal*. *Tawakkal* sendiri berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Maka dapat diketahui bahwa individu yang berprasangka baik kepada Allah dicirikan dengan sikap *tawakkal*, mampu merasakan kasih sayang dan kemaafan Allah.

b) Berprasangka baik kepada sesama manusia (*husn al-zhann bi al-mu'miniin*)

Orang yang berprasangka baik kepada sesama manusia dicirikan dengan tidak ada atau rendahnya kecenderungan untuk berperilaku *tajassus* dan *tahasus* serta tidak ada sikap benci dan *hasad* (iri dengki). *Tajassus* merupakan upaya untuk mencari-cari keburukan orang lain yang bertujuan untuk membicarakan keburukan tersebut pada orang lain, sedangkan *tahasus* merupakan mencari-cari keburukan orang lain tetapi hanya untuk informasi diri sendiri.

Menurut Yucel (2014: 32) *husnudzon* memiliki tiga aspek, yaitu:

- a) Berprasangka baik kepada Allah, dengan selalu berfikir hal positif dan memiliki keyakinan bahwa semua yang diciptakan Allah mengandung banyak manfaat serta tidak sia-sia.
- b) Berprasangka baik kepada sesama manusia, bersikap yakin bahwa manusia selalu memiliki sisi baik dibalik sisi buruknya.
- c) Berprasangka baik kepada alam semesta, hal ini ditunjukkan dengan menerima apapun apa yang ada dan terjadi di alam semesta, baik itu kejadian yang baik maupun yang buruk karena semuanya tetap ada hikmah yang terkandung.

## C. Film

### 1. Definisi Film

Menurut Prakoso (1997: 8) film merupakan gambaran dalam hidup, hasil dari seonggok seluloid yang diputar dengan menggunakan proyektor dan ditembakkan ke alas layar, yang dipertunjukkan di gedung bioskop. Film memiliki beberapa unsur seperti, gerak itu sendiri. Gerak *intermiten* proyektor, gerak yang mekanismenya mengelabui mata atau pandangan dari manusia saat menyaksikan, memberikan kesan bergerak dari objek diam dalam seluloid. Perubahan gerak itu bisa berupa metamorfosis, dari suatu yang membentuk hasil final yang mungkin berupa interval panjang, yang akhirnya menjadi kesatuan utuh, antara perubahan bentuk pertama hingga akhir film akan menjadi sesuatu yang bermakna. Isi dari film akan mengalami berkembang jika sarat dengan pengertian-pengertian, atau simbol-simbol, dan berasosiasikan suatu pengertian serta mempunyai konteks dengan lingkungan yang menerimanya. Film yang banyak mempergunakan simbol, tanda, dan ikon akan memberikan kesan menantang bagi penerimanya untuk semakin berusaha mencerna makna dan hakikat dari film itu.

Sedangkan menurut Masdudin (2011: 1), film merupakan salah satu media komunikasi dan teknologi yang kini hadir di tengah-tengah polemic kehidupan masyarakat. Keberadaannya telah menarik perhatian beragam kalangan untuk menikmati hasil dari teknologi tersebut. Media televisi yang kini hadir sebagai pelengkap hidup dapat memastikan bahwa hampir setiap harinya masyarakat milenial saat ini tak dapat dipisahkan lagi dengan pengaruh dunia film. Film sebagai salah satu wujud kebutuhan hidup telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Secara sadar maupun tidak sadar, film menjadi salah satu media yang memberikan kebijakan bagi perilaku masyarakat.

Film memiliki unsur yang tidak dimiliki oleh media massa yang lain. Unsur-unsur yang berkaitan dengan film diantaranya :

- a) Skenario : Rencana untuk pelakonan film berupa naskah. Skenario berisi sinopsis, dekritisi, treatment, break down, rencana shot, dan dialog.
- b) Sutradara : pengarah adegan sesuai skenario.
- c) Sinopsis : ringkasan cerita pada film.
- d) Plot : jalur cerita pada sebuah skenario biasa juga disebut alur atau jalan cerita.
- e) Penokohan : tokoh pada film cerita selalu menampilkan protagonis (tokoh utama), antagonis (lawan protagonis), tokoh pembantu utama dan figuran.
- f) Karakteristik : karakteristik pada sebuah film cerita adalah gambaran umum karakter yang dimiliki oleh para tokoh dalam film tersebut.
- g) *Scene* : biasa disebut adegan, scene adalah entitas terkecil dalam film yang merupakan rangkaian shot dalam satu ruang dan waktu serta memiliki kesamaan gagasan (Tinarbuko, 2009:11-12)
- h) *Shot* yaitu satu bidikan kamera terhadap sebuah objek dalam penggarapan film. Adapun cara pengambilan dari bidikan tersebut ada beberapa macam, diantaranya:
  - 1) *Close Up* (CU), yaitu cara pengambilan gambar lewat kamera terhadap objek dalam jarak yang dekat dengan mengambil gambar dari atas kepala obyek hingga bawah leher.
  - 2) *Medium Close Up*, yaitu cara pengambilan gambar dengan bidikan jarak menengah namun mencakup area lebih sempit dan berguna mempertegas gambar profil. Dalam teknik ini pengambilan gambar lewat kamera terhadap objek yang jaraknya relatif jauh apabila dibandingkan dengan *Close Up*. *Medium Close Up* akan mengambil sebatas dada hingga atas kepala.
  - 3) *Medium Long Shot*, merupakan teknik pengambilan gambar yang mempunyai beberapa batasan yakni mulai bawah lutut kaki hingga atas kepala, serta dari bagian perut ke atas kepala. Teknik pengambilan gambar dengan cara ini pada ketinggian pandangan

mata, biasanya lazimnya digunakan untuk menunjukkan betapa intim penonton dengan objek yang tertangkap kamera.

- 4) *Long Shot*, pengambilan gambar dengan teknik ini dari jarak yang relative jauh sehingga konteks lingkungan disekitar objek itu terlihat. *Long Shot* menampilkan area di sekitar objek lebih sempit jika dibandingkan dengan *Extreme Long Shot*
- 5) *Extreme Long Shot*, pengambilan gambar ini bisa disebut *Very Long Shot* dengan teknik pengambilan gambar yang menampilkan area sekitar objek secara sangat luas, fungsinya untuk menampilkan pesan yang disampaikan melalui area di sekitar objek (Irwanto, 1999: 4).

## 2. Jenis-Jenis Film

### a. Film Dokumenter

Film dokumenter merupakan film yang menceritakan suatu kejadian tertentu atau realitas tertentu dengan pengambilan cerita suatu kejadian yang benar-benar pernah terjadi di suatu tempat. Tidak hanya terbatas pada kejadian masyarakat tertentu saja, tetapi film dokumenter menyajikan berbagai tayangan selain manusia, misalnya seperti hewan, tumbuhan, perkembangan ilmiah, teknologi, dan lain-lain (Masdudin, 2011: 14).

### b. Film Pendek dan Panjang

Film pendek yaitu film yang durasi ceritanya kurang dari 60 menit. Para pembuat film jenis ini banyak pula yang bertujuan sebagai jembatan atau bahan percobaan untuk membuat film-film berdurasi panjang. Sementara itu film yng berdurasi panjang adalah film yang lebih dari 60 menit, biasanya, lamanya sekitar 90-100 menit bahkan lebih. Film jenis ini merupakan jenis film yang biasa diputar di bioskop-bioskop atau dalam bentuk VCD/DVD (Masdudin, 2011: 17).

### 3. Tanda dan Makna dalam Film

Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, kemudian mengangkatnya ke layar lebar. Apabila diteliti lebih jauh, film sebenarnya selalu hadir dan menyuguhkan empiris-empiris sosial yang terdapat pada tengah-tengah masyarakat. Pesan yang terkandung pada film merupakan makna yang secara tidak langsung ingin disampaikan pada pemirsa atau penikmat film. Tinggal bagaimana masyarakat mampu menerima dan menyaring pesan-pesan yang disampaikan oleh film.

Dalam produksinya film melibatkan tanda serta mengandung makna pula di dalamnya. Tanda sendiri terdiri atas studi tentang berbagai tanda yang berbeda, cara-cara tanda yang berbeda itu dalam menyampaikan makna, dan cara-cara tanda itu terkait dengan manusia yang menggunakannya. Tanda itu sendiri merupakan konstruksi manusia dan hanya bisa dipahami dalam artian manusia yang menggunakannya (Fiske, 2007: 60).

Mengkaji mengenai film pada dasarnya adalah menelaah mengenai pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dalam bentuk tanda, serta makna dan tata sosial maupun budaya yang tidak bisa diinterpretasikan secara langsung. Semiotika bisa menunjukkan suatu sistem dan cara untuk memandang tanda-tanda yang sistematis, sehingga tanda itu memiliki struktur yang jelas dan mampu diuraikan maknanya (Budiman, 2003: 3).

### 4. Film sebagai Media Dakwah

Dakwah merupakan salah satu kewajiban dan tanggung jawab umat Islam dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang bertujuan untuk mewujudkan amar makruf nahi munkar (Suhadang, 2013: 11). Dalam dakwah terdapat ide tentang *progresivitas*, yakni sebuah proses terus menerus menuju kepada yang baik dan yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan dakwah itu sehingga dalam dakwah ada ide dinamis; sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang sesuai

dengan tuntutan ruang dan waktu (Kusnawan, 2004: 30). Film menjadi sebuah alternatif dakwah yang efektif karena dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang pemanfaatan media tersebut cukup efektif, seiring dengan perkembangan perfilman Indonesia saat ini yang cenderung meningkatkan antusias para *movie maker* memproduksi karya terbaiknya. Karya yang dihasilkan menjadi media dakwah cukup efektif dalam menyebarkan pesan-pesan agama kepada masyarakat dengan mengemas kisah yang ringan, menghibur, cenderung mengangkat kisah yang dekat dengan keseharian masyarakat tanpa melupakan nilai motivasi yang terkandung dalam kaidah-kaidah Islam (Arifuddin, 2017: 75).

Beberapa fungsi film sebagai media dakwah yaitu (Mubasyaroh, 2014: 13):

- a. *To inform*, fungsi informasi dalam hal ini film memiliki fungsi menginformasikan sesuatu kepada pihak lain.
- b. *To educate*, fungsi pendidikan, pada fungsi ini film berfungsi mendidik, sehingga diharapkan dari film ini penerima film akan memperoleh pengetahuan, nilai maupun hal-hal terkait yang bertujuan mencerdaskan penerima film.
- c. *To influence*, fungsi mempengaruhi, pada fungsi mempengaruhi ini film diharapkan dapat mempengaruhi pada aspek kognisi (pemahaman), afeksi (sikap), maupun psikomotor (tingkah laku).
- d. *To entertaint*, fungsi hiburan, dalam fungsi hiburan ini film disamping memiliki beberapa fungsi tersebut, dengan pemutaran film diharapkan dapat memberikan hiburan kepada mad'u, sehingga kegiatan dakwah yang dilakukan tidak monoton.

Dalam kaitannya dengan aktifitas dakwah, film sebagai media dakwah diharapkan dapat memerankan dirinya dengan baik dalam kaitannya menyampaikan dakwah, seperti fungsi film diatas. Film dapat digunakan sebagai media informasi, sehingga da'i dapat lebih banyak menginformasikan pesan-pesan dakwah tentang Islam meliputi beberapa

materi; akidah, syari'ah maupun akhlak; dapat memberikan pendidikan; film sebagai media dakwah juga digunakan untuk mempengaruhi orang lain, dalam hal ini dengan pembuatan dan pemutaran film diharapkan da'i dapat mempengaruhi kepada mad'u agar mad'u selaku penerima dan sasaran dakwah dapat terpengaruh pemikiran dan ajaran Islam sehingga akan menyetujui pendapat mad'u yang pada akhirnya akan menyetujui dakwah yang disampaikan lewat film. Selain itu dengan film kegiatan dakwah tidak terlihat monoton tapi ada variasinya, sebab film memiliki fungsi *to entertaint* (hiburan), dengan ini masyarakat selaku penerima dakwah akan terhibur dan tertarik ketika mengikuti kegiatan dakwah.

Bergantung pada penafsiran pihak yang berkepentingan, film juga dapat bersifat relatif dan subyektif. Hal tersebut dikarenakan tidak lepas dari nilai, norma dan pandangan hidup dari pemakainya. Sebagai media dakwah, film bersifat netral, tidak baik dan tidak dapat buruk. Baik dan buruk sangat bergantung pada pesan yang disampaikan. Jika menyampaikan pesan dakwah kepada mad'u melalui film, maka film dengan sendirinya menjadi baik.

Terdapat beberapa jenis media komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan dakwah (Bahri, 1997: 32):

- a. Media auditif dalam pemahaman komunikatif yakni alat komunikasi yang berbentuk hasil teknologi canggih dalam wujud *hardware*, media auditif dapat ditangkap melalui indera pendengaran. Seperti radio, *tape recorder*, telepon, dan telegram.
- b. Media visual merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan dengan memanfaatkan indera penglihatan dalam menangkap data. Seperti film, slide, OHP, gambar foto diam, komputer.
- c. Media audio visual adalah perangkat komunikasi yang dapat ditangkap baik melalui indera pendengaran maupun penglihatan. Seperti movie film, televisi, video, media cetak.

Kelebihan film sebagai media dakwah yaitu sebagai media audio visual, karena film memiliki keunikan antara lain (Mubasyaroh, 2014: 14):

- a. Secara psikologis, penyuguhan secara hidup dan tampak yang dapat berlanjut dengan *animation* memiliki keunggulan daya efektifnya terhadap penonton. Banyak hal yang abstrak dan samar-samar serta sulit diterangkan dengan kata-kata dapat disuguhkan kepada khalayak lebih baik dan efisien dengan media lain.
- b. Media film yang menyuguhkan pesan hidup dapat mengurangi keraguan yang disuguhkan, lebih mudah diingat dan mengurangi kelupaan.

Dakwah melalui film dengan cara memproyeksikan materi dakwah dalam suatu skenario yang memikat dan menyentuh dinggap lebih komunikatif sebab lebih dekat dengan keberadaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat memberikan nilai-nilai ajaran moral Islam yang sesuai dengan kebutuhan mad'unya (Bahri, 1997: 34).



### BAB III

#### PROFIL, SINOPSIS, CAPTURE FILM “WEDDING AGREEMENT”

##### 1. Profil Film “*Wedding Agreement*”

Film “*Wedding Agreement*” ini jenis film fiksi yang berasal dari Indonesia dan bergenre drama romantic dengan selipan nilai-nilai islam. Film ini diangkat berdasarkan novel yang berjudul sama karya Eria Chuzaimiah alias Mia Chuz yang sekaligus sebagai penulis naskah cerita dan dibantu oleh Archie Hekagery. Film ini mengisahkan tentang sebuah pernikahan yang terjadi karena perjodohan, akan tetapi masalah dalam pernikahan tersebut muncul karena sang suami masih mempunyai wanita lain. Kekuatan tekad sang istri untuk mempertahankan pernikahannya dengan cara tetap taat menghormati suami sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Film “*Wedding Agreement*” dirilis pada 8 Agustus 2019 dan diproduksi oleh Chand Parwez Servia dan Fiaz Servia. Film ini dibintangi oleh Indah Permatasari dan Refal Hady berhasil merajai bioskop Tanah Air dengan jumlah penonton 757.648 lebih dari dua pekan penayangannya.



Gambar 1: Poster Film “*Wedding Agreement*”

Berikut adalah data tim dan pemain film “*Wedding Agreement*” :

Judul Film	: “ <i>Wedding Agreement</i> ”
Tahun Produksi	: 2019
Durasi	: 120 menit
Produser	: Chand Parwez Servia & Fiaz Servia
Sutradara	: Archie Hekagery
Penulis Skenario	: Mia Chuz & Archie Hekagery

**Tabel 2:** Tim Film “*Wedding Agreement*”

No.	Nama	Sebagai
1.	Mithu Nisar, Riza, Reza Servia, Raza Servia	Produser Eksekutif
2.	Oke Bayu Aji	Produser Lini
3.	Ahmad Khomaini	Sinematografi
4.	Cesa David Luckmansyah	Penyunting Gambar
5.	Apriady Fathullah Sikumbang	Ko Editor
6.	Deko	Penata Artistik
7.	Akhmad Khomaini	Penata Kamera
8.	Syamsurrijal	Penata Suara
9.	Tya Subiakto	Penata Musik
10.	Susanto Priyo	Penata Warna
11.	Capluk	Penata Videografis
12.	Juned	Perekam Suara
13.	Yani Sari Ayu	Penata Busana
14.	Nunung Arief	Penata Rias
15.	Pilip Tenonet	Pelaku Seleksi Peran
16.	Starvision Plus, iflix	Distributor

Film “*Wedding Agreement*” didukung oleh beberapa aktor dan aktris yang mempunyai talenta dalam dunia akting. Berikut adalah beberapa pemain film “*Wedding Agreement*”, yaitu:

**Tabel 3:** Daftar Aktor dan Aktris

No.	Nama	Tokoh
1.	Indah Permatasari	Btari Hapsari (Tari)
2.	Refal Hady	Byantara Wicaksana (Byan)
3.	Aghniny Haque	Sarah
4.	Jeff Smith	Aldi
5.	Ria Ricis	Ami
6.	Bucek Depp	Papa Bian
7.	Unique Priscilla	Mama Bian
8.	Mathias Muchus	Pakde
9.	Ria Irawan	Bude
10.	Fergie Brittany	Kinan
11.	Yati Surachman	Bi Darmi
12.	Teddy Snada	Ustad Ali

## 2. Sinopsis Film “*Wedding Agreement*”

Film ini berkisah tentang pilunya cinta sepihak akibat perjodohan antara Tari dan Byan. Btari Hapsari (biasa dipanggil Tari) adalah pengusaha muda yang sukses dengan usaha roti goreng dan sering menyelenggarakan seminar tentang wirausahanya, Tari sendiri gadis yatim piatu yang selama ini dibesarkan oleh bibi dan pamannya. Sejak kecil Tari sudah hidup mandiri dan sangat patuh, sehingga ia setuju ketika dijodohkan dengan Byan tanpa merasa dipaksa. Sedangkan Byantara Wicaksana (Byan) bekerja sebagai insinyur. Kisah perjodohan mereka bermula dari persahabatan kedua orang tua mereka.

Ketika mama Byan sedang kritis karena sakit kanker, Byan kemudian menyetujui keinginan mamanya untuk menjodohkannya dengan Tari. Pernikahan mereka berlangsung hikmat dan meriah. Tari juga mulai bisa

mencintai Byan sebagai suaminya. Namun petaka hadir ketika pada hari pertama mereka tinggal bersama, tiba-tiba Byan menyerahkan surat perjanjian pernikahan. Dalam perjanjian itu Byan ingin mereka bercerai dalam satu tahun ke depan, Tari harus menerima pahit di awal kehidupan rumah tangganya. Salah satu isi perjanjian pernikahan tersebut adalah Tari tidak boleh tidur sekamar dengan Byan dan tidak boleh mencampuri urusan pribadi Byan termasuk dengan kekasihnya (Sarah). Rupanya selama ini Byan hanya berpura-pura mau dijodohkan untuk menyenangkan hati mamanya. Byan mengaku sudah lima tahun hubungannya dengan Sarah dan ia berencana akan menikahi kekasihnya itu.

Pilu hati Tari mendengar pengakuan suaminya itu. Namun karena tidak ingin mencoreng nama baik keluarga dan berpegang pada ajaran agama, Tari menolak perjanjian itu dan tetap memilih berbakti pada suaminya. Ia mencoba meluluhkan hati Byan dengan terus berbakti sebagai istri, tetapi Byan tetap mengabaikannya. Saat menghadiri acara keluarga, mereka berpura-pura bahagia dan menjadi keluarga yang harmonis. Hari demi hari dilewati oleh Tari dengan tekanan batin akibat ulah Byan yang masih sering berhubungan dengan Sarah tanpa sedikitpun peduli dengan Tari yang sudah resmi menjadi istrinya.

Namun, Tari terus bersabar dan tawakal kepada Allah, ia terus berdoa kepada Allah untuk memberikannya yang terbaik. Beberapa bulan kemudian Byan mulai terasa dekat dengan Tari, tetapi pada suatu hari saat Byan sedang bersama Tari tiba-tiba Byan mendapat telepon bahwa Sarah kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Mendengar hal tersebut Byan langsung menghampiri dan merawat Sarah setiap hari tanpa memikirkan Tari.

Puncak konflik terjadi ketika tiba-tiba Sarah datang ke rumah Byan dan bertemu dengan Tari. Hal itu membuat Tari habis kesabaran dan langsung pergi meninggalkan rumah. Ternyata sekuat apapun Tari mencoba bertahan, sosok Sarah selalu ada di antara mereka. Tari merasa perjuangannya sia-sia dan akhirnya memilih menyerah mempertahankan pernikahannya. Sejak saat itu hubungan Tari dan Byan semakin renggang, padahal Byan sudah menasihati Tari bahwa ia harus menghormati Byan sebagai suaminya dan tidak boleh

bersikap acuh kepada Byan. Hal tersebut tidak dihiraukan Tari, namun suatu hari Tari seperti mendapat karma setelah ia pergi begitu saja tanpa meminta ijin kepada Byan.

Setelah hampir satu tahun pernikahan mereka, Tari memutuskan untuk menggugat cerai Byan karena ia sudah tidak sanggup menghadapi sikap Byan. Akan tetapi tanpa diduga Byan mulai mencintai Tari dan tidak rela apabila ia harus berpisah dengan Tari. Byan sudah memutuskan untuk meninggalkan Sarah dan memilih Tari untuk menjadi pendamping hidup yang sebenarnya. Setiap hari Byan terus berusaha mencari Tari dan berencana akan menyatakan perasaannya, namun ia tidak bisa menemukan Tari. Akhirnya teman dekat Tari mengatakan kepada Byan bahwa Tari sedang mengurus perpisahan mereka ke pengadilan agama, tanpa berpikir panjang Byan langsung mencari Tari. Saat sedang perjalanan di dalam MRT menuju pengadilan agama Byan bertemu dengan Tari. Mereka bersatu kembali sebagai sepasang suami istri dan berjanji akan memperbaiki segala kesalahan Byan selama menikah dengan Tari.

### 3. *Scene Film “Wedding Agreement”*

#### a) *Scene* Ketaatan Istri Terhadap Suami dalam Film “*Wedding Agreement*”

Terdapat dua *scene* yang peneliti temukan menggambarkan bentuk ketaatan istri terhadap suami dalam film “*Wedding Agreement*”, yaitu:

**Pertama**, *scene* 10 menggambarkan seorang istri yang sedang menyambut suaminya usai pulang bekerja. Tari sebagai istri berusaha melayani Byan (suaminya) dengan baik walaupun ia sudah diperlakukan tidak baik oleh suaminya sendiri.



**Gambar 2:** Tari menyambut Byan usai pulang bekerja

**Sumber:** Film “*Wedding Agreement*” (05:40)

*Scene 10* menceritakan kesungguhan Tari dalam mentaati suaminya setelah pulang kerja dengan cara berusaha melayani dan menyambutnya dengan penuh senyum kasih sayang walaupun hal yang dilakukannya itu selalu diabaikan oleh Byan. Tari mencoba untuk tetap sabar dan menanyakan berbagai keperluan atau hal yang diinginkan Byan saat itu untuk mengurangi rasa lelahnya. Makanan spesial untuk makan malam pun sudah disiapkan Tari di meja makan, akan tetapi Byan tetap saja menolak tawaran Tari untuk memakan makanan yang dibuat oleh Tari tersebut.

**Tabel 4:** Dialog Tari dengan Byan di ruang makan

<i>Scene</i>	<i>Shot</i>	<b>Dialog</b>
10	<i>Long shot</i>	Tari: Assalamu’alaikum. Gimana kerjaan hari ini? Laper nggak? Aku masak soto betawi tuh. (sambil terus mengikuti Byan)
	<i>Long shot</i>	Byan: (meletakkan sepatu)
	<i>Long Shot</i>	Tari: Aku sendokin nasi yah biar makan dulu sebelum tidur. (mengikuti Byan naik tangga)
	<i>Long shot</i>	Byan: Shuttt! (sambil berbalik badan berjalan ke bawah dan menunjukkan bahwa ini batas Tari tidak boleh naik ke lantai atas)

**Kedua**, *scene* 68 menggambarkan Tari yang dengan ikhlas tidak menolak ajakan Byan.



**Gambar 3:** Tari sedang duduk di kamar Byan

**Sumber:** Film “*Wedding Agreement*” (01:06:57)

*Scene* 68 menceritakan istri yang taat pada suaminya ketika diminta untuk melayaninya. Tari sebagai istri tidak menolak ajakan Byan walaupun sebelumnya ia selalu dibuat kecewa dengan suaminya tersebut. Byan yang selalu tidak pernah menganggap Tari sebagai istrinya itu, tiba-tiba setelah Byan melihat sikap lugu dari Tari ia sangat merasa terkesima. Saat Tari pamit ingin tidur di kamar yang berbeda, Byan menarik tangan Tari dan mengajak ke lantai atas.

**Tabel 5:** *Sound effect* di kamar

<i>Scene</i>	<i>Shot</i>	<i>Sound Effect</i>
68	<i>Medium Long Shot</i>	Instrumen mengiringi suasana damai dalam rumah tangga

b) *Scene* Keteguhan Istri dalam Film “*Wedding Agreement*”

Terdapat tiga *scene* yang peneliti temukan menggambarkan bentuk keteguhan istri dalam film “*Wedding Agreement*”, yaitu:

**Pertama**, *scene* 3 menggambarkan perdebatan antara Byan dengan Tari sehingga membuat Tari sangat tercengang mendengar pernyataan

Suaminya. Tari terlihat sedih setelah Biyan berbicara tentang hal yang sebenarnya terjadi bahwa ia sudah memiliki tunangan, akan tetapi Tari mencoba tegar dalam menghadapi masalah di awal kehidupannya setelah menikah.



**Gambar 4:** Tari sedang menanyakan kesepakatan pernikahan yang dibuat oleh Biyan

**Sumber:** Film *“Wedding Agreement”* (03:06)

*Scene 3* menceritakan saat Tari dan Biyan berada di ruang makan, tiba-tiba Biyan memberikan Tari selembar kesepakatan pernikahan yang dibuat sepihak oleh Biyan. Hal ini tanpa sepengetahuan Tari dan kesepakatan tersebut banyak yang menyalahi aturan agama, seperti Biyan bertemu dengan tunangannya yang statusnya dalam agama bukan mahramnya. Biyan menjelaskan bila ia akan menikahi Tari hanya dalam jangka waktu setahun saja, setelah itu mereka akan berpisah. Tari yang digambarkan begitu agamis merasa keberatan dan sangat terkejut dan menolak karena ternyata Biyan hanya menikahi dirinya secara formalitas saja, tidak dilandasi dengan rasa cinta. Apabila Tari tidak sanggup untuk menjalani kesepakatan pernikahan yang dibuat Biyan, maka Biyan memperbolehkan Tari untuk menggugat cerai suaminya itu. Akan tetapi Tari tidak menunjukkan emosi yang besar dan hanya mampu nangis bersabar menghadapi sikap Biyan yang tidak menginginkan dirinya sebagai seorang istri.



**Tabel 6:** Dialog Byan dengan Tari di ruang makan

<i>Scene</i>	<i>Shot</i>	<b>Dialog</b>
3	<i>Medium Close Up</i>	Tari: Apa ini?
	<i>Medium Close Up</i>	Byan: Kesepakatan pernikahan, selama kita nikah
	<i>Medium Close Up</i>	Tari: Maksudnya?
	<i>Medium Close Up</i>	Byan: Kamu sama aku nikah karena kemauan orang tuaku, bukan cinta.
	<i>Long Shot</i>	Tari: Aku ga ngerti maksudnya apa
	<i>Medium Close Up</i>	Byan: Kamu punya kamar kamu sendiri dan aku juga. Lantai atas itu lantai pribadi aku dan aku harap kamu nggak pernah naik kesana. Aku bakal ngurus semua keperluan aku dan kamu silahkan ngurus keperluan kamu sendiri. Kamu nggak perlu ngelakuin kewajiban kamu sebagai seorang istri, aku nggak butuh. Kamu nggak perlu minta izin kalo mau ngelakuin sesuatu, anggep aja emang kita dua orang asing yang tinggal satu atap. Ada pertanyaan?
	<i>Medium Long Shot</i>	Tari: Ini maksudnya apa?
	<i>Medium Long Shot</i>	Byan: (sambil menaruh gelas di meja dengan sangat kuat) udah jelas kan? Dari awal aku itu berencana pisah sama kamu setelah satu tahun kita nikah. Mungkin kamu belum tau, aku udah tunangan dan aku cinta banget sama

		tunangan aku Sarah. Aku terpaksa nikah sama kamu. Tapi bukan untuk waktu yang lama
	<i>Medium Close Up</i>	Tari: Astaghfirullahal'adzim. Jadi kamu bermaksud untuk mempermainkan pernikahan kita? Kamu nggak mikirin keluarga kamu? Kamu nggak mikirin keluarga aku? Aku menikah bukan untuk ini
	<i>Medium Close Up</i>	Byan: Kalo emang kamu nggak suka, ya nggak papa. Kamu tau kan pengadilan agama dimana? Silahkan gugat cerai.

**Kedua**, *scene* 45 menggambarkan Tari yang sedang membangunkan Byan untuk sholat subuh. Walaupun kondisi Byan sedang sakit, akan tetapi Tari mengingatkan bahwa sholat hukumnya wajib untuk orang yang sakit tapi raganya masih mampu melaksanakan shalat. Tari sangat istiqamah menjalankan kewajibannya sebagai istri merawat suami disaat sedang sakit dan mengingatkan suaminya agar segera shalat walaupun selama ini Byan selalu bersikap tidak baik kepadanya.



**Gambar 5:** Tari membangunkan Byan untuk sholat subuh

**Sumber:** Film “*Wedding Agreement*” (40:18)

*Scene 45* menceritakan Byan sedang tidur terbaring sakit berusaha dibangunkan oleh Tari untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Byan yang merasa dirinya masih dalam kondisi yang sedang sakit beranggapan bahwa sholat tidak wajib bagi orang yang sedang sakit. Akan tetapi Tari sebagai istri yang baik mengingatkan kalau sholat hukumnya masih wajib bagi orang yang sakit tetapi raganya masih mampu untuk bangun dan melaksanakan sholat. Bahkan sholat bisa dilakukan sambil duduk atau tidur apabila keadaan orang tersebut tidak mampu atau tidak memungkinkan untuk berdiri menunaikan ibadah shalat.

**Tabel 7:** Dialog Tari saat membangunkan Byan di kamar

<b>Scene</b>	<b>Shot</b>	<b>Dialog</b>
45	<i>Medium Close Up</i>	(Tari terbangun dari tidurnya karena azan subuh) Tari: Mas.. Mas Byan...
	<i>Medium Close Up</i>	Byan: hmm..
	<i>Medium Close Up</i>	Tari: sholat subuh dulu
	<i>Medium Close Up</i>	Byan: kan kalo lagi sakit nggak wajib sholat
	<i>Medium Close Up</i>	Tari: sholat itu wajib selama kita masih hidup
	<i>Medium Close Up</i>	Byan: aku ngantuk
	<i>Medium Close Up</i>	Tari: wudhu dulu deh, nanti ngantuknya ilang
	<i>Medium Close Up</i>	(Byan hanya menganggukan kepala dengan mata yang masih terpejam)

**Ketiga**, *scene 57* menggambarkan Tari sedang menenangkan hati Byan yang sedang sedih karena cerita Mamahnya yang sakit dan meminta Byan untuk segera menikah dengan Tari, walaupun saat itu Tari merasa sakit hati mendengar semua yang diceritakan oleh Byan perjalanan cinta Byan dengan Sarah.



**Gambar 6:** Tari berusaha menenangkan Byan di Stasiun MRT

**Sumber:** Film “*Wedding Agreement*” (56:08)

*Scene 57* menceritakan ketika Tari dan Bian sedang berada di stasiun MRT dan Byan menceritakan semua yang sebenarnya terjadi mengapa ia bisa menikah dengan tari. Hal ini dilakukan karena Byan ingin Mamahnya sembuh, permintaan terakhir Mamah Byan saat sedang kritis meminta untuk Byan segera menikah dengan Tari. Byan juga bercerita tentang bagaimana perjalanan cinta Byan dengan Sarah saat di kampus. Hal ini tentu saja membuat hati Tari sedih karena mendengar suami yang dicintainya hingga saat ini masih mencintai perempuan lain. Tari mencoba untuk tetap tegar setelah mendengar cerita Byan, saat melihat Byan sedih ia berusaha untuk menenangkan hati Byan. Hati Byan saat itu sangat sedih dan bingung karena orang tuanya tidak merestui hubungannya dengan Sarah. Tari hanya mampu menyatakan bila waktunya sudah sebentar lagi dan ia ingin menjadi istri yang berbakti untuk Byan di waktu yang tersisa.

**Tabel 8:** Dialog Tari dengan Byan di Stasiun MRT

<i>Scene</i>	<i>Shot</i>	<b>Dialog</b>
57	<i>Medium Close Up</i>	Byan: Seneng banget kamu hari ini?
	<i>Medium Close Up</i>	Tari: Iyalah seneng banget. Alhamdulillah sih haha
	<i>Medium Close Up</i>	Byan: gampang banget bikin kamu senang ya. Nggak perlu tuh ngajak ke Jepang naik

		shinkansen, Town ship di London. Cuma tinggal naik MRT aja di Jakarta.
	<i>Medium Close Up</i>	Tari: Ehem... (batuk karena tertawa)
	<i>Medium Close Up</i>	Byan: Tari..
	<i>Medium Close Up</i>	Tari: Hmm?
	<i>Medium Close Up</i>	Byan: Aku boleh cerita sedikit nggak sama kamu?
	<i>Medium Close Up</i>	Tari: Boleh dong, mau cerita apa?
	<i>Medium Close Up</i>	Byan: Jadi dari awal banget pertama kalinya aku ketemu Sarah itu aku ketemunya pas di kampus. Dia akuntansi aku elektro dan kita tuh ketemunya di Fakultas Ekonomi, tempatnya Aldi. Aku deketin dia, dia nolak terus sampai akhirnya 6 bulan berlalu dan kita baru jadian disitu. Kita pacaran yang pasti aku pengen Mamah tau. Akhirnya aku bawa Sarah ke rumah, Mamah nggak pernah suka sama Sarah. Ternyata Mamah udah jodohin aku sama anak sahabatnya, nggak lama Mamah sakit. Aku anterin kemo, aku benar-benar panik Tar yang aku pikirin cuma gimana caranya biar Mamah sembuh. Biar Mamah bisa balik lagi kayak awal, yaitu dengan cara Menuhin semua keinginannya Mamah termasuk nikah sama kamu.
	<i>Medium Close Up</i>	Tari: Aku nggak mau tahu yang sebenarnya
	<i>Medium Close Up</i>	Byan: Tapi ini penting, penting buat kamu tahu. karena saat ini jujur aku bingung
	<i>Medium Close Up</i>	Tari: (sambil merangkul Byan) Kamu nggak usah bingung waktu aku kan tinggal sebentar lagi. Aku mau di sisa waktu ini kita bisa nikmatin dan aku bisa menjadi istri yang berbakti.

		(instrumen senang mengiringi suasana mereka di MRT)
--	--	---

## BAB IV

### ANALISIS MAKNA KETAATAN DAN KETEGUHAN ISTRI DALAM FILM “WEDDING AGREEMENT”

Penulis menggunakan analisis semiotika dalam penelitian ini. Semiotika yang dapat dianalisis meliputi tanda-tanda visual dan verbal serta *tactile* dan *olfactory* (semua tanda atau sinyal yang bisa diakses dan bisa diterima oleh seluruh indera yang kita miliki) ketika tanda-tanda tersebut membentuk sistem kode yang secara sistematis menyampaikan informasi atau pesan secara tertulis di setiap kegiatan dan perilaku manusia. Semiotika Roland Barthes yang peneliti gunakan berfokus pada gagasan tentang gagasan signifikasi dua tahap (*two order of signification*). Roland Barthes menggunakan dua tahap signifikansi dalam melakukan analisa terhadap benda. Terdapat tahapan-tahapan yang digunakan Roland Barthes dalam melakukan kajian yakni sebagai berikut.

Pertama tahap signifikasi denotasi, dalam tahapan ini hubungan antara *signifier* (penanda) dan *signified* (petanda) dalam sebuah tanda pada realitas eksternal, yakni makna paling nyata dengan tanda. Tahap selanjutnya yaitu konotasi. Dalam tahap ini akan terjadi jika si penafsir akan bertemu dengan emosi serta nilai-nilai kebudayaan yang ada (Sobur, 2003: 128). Konotasi memiliki nilai yang subyektif atau intersubyektif, sedangkan denotasi yakni apa yang digambarkan tanda terhadap subjek, kemudian konotasi adalah bagaimana menggambarkannya. Pada signifikasi tahap dua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos (*myth*) (Thwaites, 2011: 96). Bagaimana kebudayaan menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam disebut mitos (Sudarto: 2015: 3). Supaya proses analisis lebih mudah, maka dari itu peneliti menganalisis bentuk melalui beberapa kategori ketaatan dan keteguhan istri yang terkandung dalam beberapa *scene* pilihan yang terdapat dalam film “*Wedding Agreement*”.

## A. Scene Ketaatan Istri Terhadap Suami dalam Film “*Wedding Agreement*”

### 1. Istri Menyambut Suami Usai Pulang Kerja

#### *Scene 10*

##### a. Denotasi

Byan sedang masih jas kerja kemudian Tari menyambut Byan yang baru pulang bekerja di ruang makan dengan penuh senyuman kasih sayang. Tari berjalan mendekati Byan dan mengajak bicara untuk menawarkan makan.

**Tabel 9:** penanda dan petanda dalam *scene 10*

Penanda	Petanda	Makna
Mendekati suami, mengajak bicara	Menyambut suami pulang	Tidak bermuka murung di hadapan suami dan tetap menyambut dengan baik meskipun sering diperlakukan tidak baik

##### b. Konotasi

Adegan pada *scene 10* ini menunjukkan bentuk ketaatan Tari terhadap Byan dengan tidak bermuka murung dihadapan suami dan tetap tersenyum manis penuh kasih sayang walaupun menghadapi sikap suami yang selalu tidak acuh dengan istrinya. Pengambilan gambar dengan teknik *Long Shot* memfokuskan Tari sedang berjalan mendekati Byan yang sedang sibuk membuka sepatu kerjanya dan tetap tidak peduli apa yang sedang dibicarakan oleh Tari. Dalam *scene* ini memperlihatkan ekspresi Tari yang berusaha tidak murung dan tetap ikhlas melayani suaminya yang selalu tidak peduli dengan dirinya.

Tari terlihat sangat ikhlas dan mencoba tetap sabar dalam melayani suaminya. Tidak bermuka murug dihadapan suami adalah salah satu bentuk ketaatan istri terhadap suami yang dilakukan Tari untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri yaitu melayani suami dengan



baik. Istri yang selalu bermuka masam itu merupakan tipe istri yang buruk secara mutlak. Karena ia akan menyebarkan atmosfer kesedihan di dalam rumah. Selain itu, ia telah bersikap berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh sang suami. Saat suami pulang kerja dalam kondisi lelah dan lesu, ia sangat berharap bila istrinya menebarkan udara kesejukan dan yang membangkitkan semangat di rumahnya yaitu dengan keceriaan senyum yang manis, wajah yang berseri-seri, sikap optimis dalam hidup. Sebab, seorang suami bila pulang ke rumah yang di dalamnya istrinya berseri-seri maka ia akan lupa dari kelelahannya.

Sebab, bermuka masam dihadapan suami terutama bila tanpa alasan yang jelas adalah termasuk *nusyuz*, durhaka, dan bentuk ketidaktaatan istri pada suami. Istri yang durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami yang diwajibkan oleh Allah SWT., yang pembangkangan ini sifatnya menonjol disebut *nusyuz* (Aizid, 2018: 115).

#### c. Mitos

Budaya suami istri dalam suatu rumah tangga di Indonesia yang aturannya berlaku pada suatu masyarakat dan sudah turun temurun hingga saat ini yakni menyambut suami usai pulang bekerja dengan baik. Seorang istri yang baik harus terlihat ceria, lemah lembut dan menyenangkan dihadapan suaminya. Hak yang dimiliki suami untuk mendapatkan sambutan terbaik dari istri setiap hari tepatnya saat pulang kerja. Apabila istri bermuka masam dihadapan suami maka ia telah terjerumus pada dosa besar. Tidak hanya satu, tapi beberapa dosa sekaligus. Adapun istri yang selalu bermuka masam, maka ia akan membentuk kebalikan itu semua pada suaminya. Ia akan membuat suaminya merasa patah semangat bila di rumah. Seperti sabda Rasulullah SAW: *“Siapa saja perempuan yang bermuka masam di hadapan suaminya berarti ia dalam kemurkaan Allah sampai ia senyum kepada suaminya atau ia meminta keredhaannya”* (Abdullah al-Ju’aitan, 27-30)

## 2. Ikhlas Tidak Menolak Ajakan Suami

### *Scene 68*

#### a. Denotasi

Byan terkesima melihat Tari yang sangat lugu dan mengajak Tari ke kamar. Tari dengan sangat ikhlas tidak menolak ajakan suaminya itu dan terlihat malu. Sedangkan Byan menggandeng terus istrinya sambil berjalan menuju ke kamar, Tari hanya mampu mengikuti suaminya dan menundukkan kepala.

**Tabel 10:** penanda dan petanda dalam *scene 68*

Penanda	Petanda	Makna
Berjalan dengan tangan, tangga rumah, saling pandang	Mengajak istri menuju kamar	Tari untuk pertama kalinya dan tidak menolak digandeng oleh Byan menuju ke kamar dengan tatapan yang malu

#### b. Konotasi

Adegan pada *scene 68* menunjukkan bentuk ketaatan Tari pada Byan dengan tidak menolak ajakan Byan. *Scene* ini menceritakan Tari berpamitan dengan Byan ingin tidur dan masuk ke kamar masing-masing. Akan tetapi Byan langsung menyusul Tari dan segera menutup pintu kamar Tari. Kemudian tangan Tari digandeng oleh Byan dan berjalan menuju kamar Byan. Dari perngambilan gambar dengan teknik *medium long shot* dalam *scene* ini terlihat Tari tidak menolak ajakan suaminya. Walaupun awalnya Tari terlihat bingung saat Byan menyusulnya lalu menutup pintu kamar tidurnya, tapi Tari tidak bertanya sepele kata pun pada Byan mengapa suaminya menutup pintu kamarnya itu. Tari yang berpegang ajaran dalam agama Islam yaitu seorang istri harus menuruti ajakan suami.

Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mukminun ayat 6:

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”

Bahkan sebuah hadits menerangkan bahwa Allah marah pada seorang istri yang menolak ajakan suami.

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا  
الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ

“Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, namun istrinya tersebut menolaknya, lalu suaminya tidur dalam keadaan marah kepada dirinya, maka para malaikat akan melaknatnya sehingga waktu pagi” (Muttafaq ‘Alaih dari hadits abu Hurairah) (Ibnu, 2002: 235).

Dalam hadits dijelaskan bahwa haram hukumnya seorang istri durhaka kepada suami. Maka dari itu bila istri melakukan *nusyuz*, maka hal pertama yang dilakukan oleh suami yakni dengan menasehati istri dan menyadarkannya dengan memberitahu perihal kedudukan istri.

#### c. Mitos

Dalam Islam bila suami mengajak tetapi istrinya menolak, maka istrinya dianggap berdosa. Bahkan di Indonesia ditemukan beberapa kasus ketika sang istri menolak suami, berimbas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sampai adanya pukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Bila istri menolak ajakan suami karena capek atau mengantuk, sedangkan suami hanya memiliki satu istri, maka istri yang bersalah sebab suami tidak boleh melampiaskan kesenangannya kepada wanita lain, hanya dengan istrinya. Seorang istri wajib untuk menyambut ajakan suaminya, walaupun dia tidak memiliki keinginan

pada perkara itu. Kecuali bila memang terdapat uzur yang menjadi penghalang (Bukhori, 1980: 66).

## B. Scene Keteguhan Istri dalam Film “*Wedding Agreement*”

### 1. Sabar dalam Menghadapi Sikap Suami

#### *Scene 3*

##### a. Denotasi

Byan memberikan surat perjanjian pernikahan kepada Tari yang ia letakkan di atas meja makan. Tari yang duduk di kursi sangat terkejut dan menangis membaca isi surat perjanjian yang dibuat suaminya itu

**Tabel 11:** penanda dan petanda dalam *scene 3*

Penanda	Petanda	Makna
Duduk bersandar, mata berkaca-kaca, lemas dan terkejut	Menangis	Kesabaran yang sedang diuji dengan kesedihan yang sangat dalam tidak dapat tertahan lagi sampai mengeluarkan air mata (menangis)

##### b. Konotasi

*Scene 3* dalam film *Wedding Agreement* menceritakan Byan memberikan kesepakatan pernikahan kepada Tari di ruang makan. Tari yang membaca isi kesepakatan tersebut masih belum jelas dengan satu poin yang ditulis Byan. Dalam kesepakatan itu Byan menjelaskan kembali bahwa pernikahan yang mereka jalani adalah pernikahan terpaksa, jadi Tari diminta agar tidak ikut campur dalam keseharian Byan dalam rumah itu dan menganggap seperti dua orang asing yang tinggal dalam satu rumah. Tari sangat terkejut ketika mendengar bahwa Byan sudah memiliki tunangan yang sudah ia lamar sebelum Tari dan Byan melangsungkan pernikahan. Pengambilan gambar dalam *scene* ini menggunakan variasi *medium close up* dan *long shot* sehingga

memperlihatkan Tari sedang menangis terlihat dengan sangat jelas. Sikap sabar Tari saat menghadapi Byan terlihat saat Byan mengatakan bila Tari dipersilahkan menggugat cerai jika tidak mampu mengikuti kesepakatan pernikahan yang Byan buat. Tari hanya mampu menangis dan bersabar dengan mengucapkan kalimat “Astaghfirullahal’adzim” setelah mendengar penjelasan bahwa suaminya itu sudah memiliki tunangan. Sabar merupakan menahan diri guna menjalankan berbagai ketaatan, menghindari larangan serta menghadapi berbagai ujian dengan ikhlas (Sukino, 2018: 66). Kesabaran seorang istri merupakan bentuk keteguhan yang sangat tinggi yang akan mendapat pahala besar di sisi Allah. Istri sabar akan selalu memohon pertolongan Allah disertai ikhtiar mencari ilmu dan kesungguhan untuk menguatkan kesabarannya.

c. Mitos

Memang sudah kodratnya istri melayani dan taat pada suami, istri yang sabar yaitu salah satu ciri istri yang bertanggung jawab sebagaimana ia berjanji saat ijab qabul agar ketika sudah berumah tangga ia akan mengabdikan pada suaminya. Istri yang sabar tentu senantiasa mentaati perintah suami serta tidak pernah menyakiti atau melawan suami. Hal tersebut yang mengakibatkan keberkahan dan menjadikan sepanjang kehidupannya menjadi jalan ibadah hingga di akhirat nanti ia diperbolehkan masuk surga dari pintu manapun yang ia sukai. Seorang istri yang sabar dalam menghadapinya suaminya akan mendapatkan pahala seperti Asiyah (istri Fir’aun) yakni mendapatkan derajat yang mulia di mata Allah (Mubarok, 2001: 77).

## **2. Istri Membangunkan Suami untuk Sholat Subuh**

a. Denotasi

Tari membangunkan Byan yang terbaring sakit di tempat tidur untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Dengan mata yang masih terpejam Byan menjawab Tari.

**Tabel 12:** penanda dan petanda dalam *scene* 45

<b>Penanda</b>	<b>Petanda</b>	<b>Makna</b>
Suara azan dari <i>handphone</i>	Azan (panggilan waktu untuk sholat)	Tari terbangun setelah mendengar azan dan segera membangunkan Byan
Tubuh terbaring, kondisi lemas, mata terpejam	Bangun tidur	Byan dibangunkan oleh Tari untuk menunaikan ibadah sholat subuh

b. Konotasi

*Scene* 45 dalam film *Wedding Agreement* menceritakan bahwa Tari adalah istri yang istiqomah, meskipun Byan dalam kondisi yang sedang sakit Tari tetap mengingatkan bila sholat itu wajib bila masih mampu untuk menjalankannya. Pengambilan gambar dalam *scene* ini menggunakan teknik *medium close up* sehingga menampilkan Tari sedang membangunkan Byan untuk segera menunaikan ibadah sholat subuh. Tari tetap istiqomah pada sholatnya sekaligus mengingatkan Byan, hal tersebut yang mencerminkan istiqomah menjadi istri yang baik. Istiqomah merupakan sesuatu wujud mutu batin yang melahirkan perilaku tidak berubah-ubah (konsisten) serta teguh pendirian untuk menegakkan dan membentuk sesuatu mengarah pada kesempurnaan atau keadaan yang lebih baik (Rahman, 2018: 89). Terdapat bentuk istiqomah perbuatan Tari terhadap suaminya, yaitu saat Byan selalu bersikap tidak baik terhadap Tari akan tetapi ia tidak pernah mengeluh, kecewa, bahkan tetap merawat suaminya disaat sakit dan selalu mengingatkan pada hal kebenaran.

c. Mitos

Mungkin terdapat istri yang menyesal sebab sudah menikah dengan suami yang tidak saleh ataupun imaannya kurang kuat, bahkan terkadang sholat ditinggalkan. Dalam kondisi seperti itu, terkadang

terbersit benak dari istri, buat apa dirinya menjadi istri saleha jika suami saja tidak saleh. Bagi istri, tetaplh dalam kesabaran serta senantiasa berdoa kepada Allah. Jangan sampai ketidaksalehan suami, menular pada istri. Sebab sesungguhnya, istri tetap berhak atas surga Allah walaupun melayani suami yang tidak saleh. Surga dijanjikan Allah asal istri ikhlas menjalaninya, senantiasa berupaya mengingatkan suami, serta diniatkan dalam rangka meraih keridhaan Allah (Salsabila, 2018: 66).

### 3. Setia dan Selalu *Husnudzon* pada Suami dalam Kondisi Apapun

#### *Scene 57*

##### a. Denotasi

Tari berusaha *husnudzon* dan menenangkan suaminya yang sedih setelah menceritakan latar belakang alasan mengapa ia menikahi Tari. Byan tidak bermaksud untuk melukai perasaan Tari.

**Tabel 13:** penanda dan petanda dalam *scene 57*

Penanda	Petanda	Makna
Merangkul, mengusap pundak, sandarkan kepala, tersenyum	Menenangkan hati	Tari berusaha tetap setia dan <i>husnudzon</i> saat suaminya bercerita tentang Sarah (tunangan suaminya)

##### b. Konotasi

Tari awalnya terlihat tidak ingin mendengarkan cerita Byan karena berkaitan dengan Sarah, setelah Byan merasa tidak tenang dan cemas menjelaskan pada Tari alasan sebenarnya ia menikah akhirnya Tari

berusaha menenangkan Byan dan tetap *husnudhzon*. Teknik pengambilan gambar dalam *scene* ini menggunakan *medium close up* sehingga sangat terlihat ekspresi tersenyum dan tulus dari Tari yang berusaha menenangkan hati Byan. Dalam ajaran Islam umat muslim diharuskan untuk selalu *husnudhzon* walaupun orang tersebut memiliki sifat buruk. Seorang istri yang baik, tidak hanya setia saat suaminya bersuka-cita, Ia juga setia mendampingi suaminya saat berduka atau ditimpa kesulitan. Istri mempunyai kewajiban taat pada suami tetapi taat dalam hal kebajikan yang bermanfaat bagi kehidupan beragama dan rumah tangganya. Istri yang baik akan berusaha menghibur suami dan mendorong suaminya untuk kembali bersemangat (Nafi, 2015: 143).

c. Mitos

Seorang muslim diwajibkan untuk selalu *husnudhzon* kepada Allah dan sesama manusia. Berbaik sangkalah kepada Allah, maka Allah pun akan memberi kebaikan kepadamu. Yakinlah bahwa Allah itu Maha Pengampun, niscaya Dia pun akan mengampuni dosa hamba-Nya. Orang yang berprasangka baik kepada sesama manusia dicirikan dengan tidak ada atau rendahnya kecenderungan untuk berperilaku *tajassus* serta *tahasus* dan tidak terdapat perilaku benci serta *hasad* (iri dengki). *Tajassus* merupakan upaya untuk mencari keburukan orang lain yang bertujuan untuk membicarakan keburukan tersebut pada orang lain, sebaliknya *tahasus* merupakan upaya mencari keburukan orang lain namun hanya untuk informasi diri sendiri (Rusydi, 2012: 113).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dengan analisis semiotika model Roland Barthes yang menjelaskan mengenai makna ketaatan dan keteguhan istri terhadap suami dalam film “*Wedding Agreement*” dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Ketaatan istri dalam film “*Wedding Agreement*” dengan penanda verbal berupa dialog dan monolog serta penanda non verbal berupa gambar *scene* ditemukan dalam film “*Wedding Agreement*” meliputi:
  - a) Ketaatan dengan indikator tidak bermuka murung di hadapan suami terlihat pada *scene* 10 ketika Tari menyambut Byan yang baru pulang bekerja di ruang makan dengan penuh senyuman kasih sayang. Tari tidak memperlihatkan wajah yang murung di hadapan suaminya walaupun Byan selalu bersikap tidak baik kepadanya.
  - b) Ketaatan dengan indikator tidak menolak ajakan suami terlihat pada *scene* 68 ketika Tari dengan sangat ikhlas tidak menolak ajakan Byan. Sedangkan Byan menggandeng terus istrinya sambil berjalan menuju ke kamar, Tari hanya mampu mengikuti suaminya dan menundukkan kepala sembari tersipu malu.
2. Keteguhan istri terhadap suami dalam film “*Wedding Agreement*” dengan penanda verbal berupa dialog dan monolog serta penanda non verbal berupa gambar *scene* ditemukan dalam film “*Wedding Agreement*” meliputi: sabar dalam menghadapi sikap suami, istiqomah menjadi seorang istri yang baik, setia dan selalu *husnudhzon* pada suami dalam kondisi apapun.
  - a) Keteguhan istri terhadap suami dengan indikator sabar dalam menghadapi sikap suami dapat terlihat pada *scene* 3 ketika Tari yang sedang duduk di kursi meja makan sangat terkejut diberikan surat

kesepakatan pernikahan yang isinya sangat menyimpang dari hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Tari hanya bisa menangis dan tidak melawan sedikitpun apa yang telah dijelaskan oleh Byan mengenai isi kesepakatan pernikahan tersebut.

- b) Keteguhan istri terhadap suami dengan indikator istiqomah menjadi seorang istri yang baik dapat terlihat pada *scene* 45 ketika Tari membangunkan Byan yang masih tidur terbaring sakit di tempat tidur untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Walaupun sudah diperlakukan tidak baik, Tari tetap istiqomah menjadi istri yang baik dengan mengingatkan suaminya untuk sholat.
- c) Keteguhan istri terhadap suami dengan indikator setia dan selalu *husnudhzon* pada suami dalam kondisi apapun dapat terlihat pada *scene* 57 ketika Tari berusaha menenangkan suaminya yang sedih setelah menceritakan latar belakang alasan mengapa ia menikahi Tari, walaupun sangat pahit Tari mendengar kebenaran alasan tersebut ia tetap *husnudhzon* pada Byan.

## B. Saran

Saran yang peneliti sampaikan setelah menyelesaikan penelitian dan analisis film “*Wedding Agreement*” yang diharapkan dapat bermanfaat serta memberi masukan demi kebaikan berikutnya untuk seluruh pihak yang mendalami serta mengkaji tentang film.

Film “*Wedding Agreement*” yang merupakan karya sutradara Archie Hekagery adalah salah satu film yang inspiratif, hal ini sangat penting karena sebagai sebuah stimulus bagi masyarakat untuk bisa memahami ketaatan dan keteguhan istri terhadap suami sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan adanya penelitian ini, peneliti ingin memberi saran untuk pihak terkait sebagai bahan masukan dan pertimbangan. Ketaatan dan keteguhan istri terhadap suami yang ditampilkan dalam film ini sebaiknya lebih ditonjolkan dan diperkuat lagi, seperti saat seorang istri mengajak suami dalam hal kebaikan tetap istiqomah menjadi istri yang baik. Ketaatan seorang istri yang ditampilkan dalam film ini

sebaiknya lebih di perjelas lagi, terutama ketika istri harus berpamitan pada suami bila hendak bepergian.

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meski terdapat hambatan yang penulis hadapi, tetapi itu tidak menyurutkan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya jika dalam pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penyusunan, penyajian, sistematika, pembahasan maupun analisisnya. Akhirnya dengan memanjatkan do'a penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pembaca dan diri penulis, selain itu juga mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang positif bagi keilmuan dakwah dan komunikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat* Jilid I. (Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999)
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. (Jakarta: Laksana. . 2018)
- Arifuddin, Andi. *Film Sebagai Media Dakwah Islam*. IAIN Manado. Vol. 2 No. 2  
Edisi Desember 2017
- Bahri, Ghazali. *Dakwah Komunikatif “Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah”*. (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya. 1997)
- Bantani, Nawawi. *Hak dan Kewajiban Suami Istri*. (Jakarta: Tuross Khazanah Pustaka Islam. 2014)
- Budiman, Kris. *Semiotika Visual*. (Yogyakarta: Buku Baik dan Yayasan Art Cemeti. 2003)
- Bukhori, Muhammad. *al-Jami’ al-Sholih Juz 3*. (Kairo: Al-Maktabah al-Salafiyah. 1980)
- Cobley, Paul. *Introducing Semiotic*. (New York: Totem Books. 1999)
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 1996)
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Mekar. 2004)
- Djamil, Fatchurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. (Yogyakarta: Balai Pustaka. 1997)
- Fazil, Sabri. 2019. *Sikap Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Program Studi Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Fiske, John. *Cultural and Communication: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. (Yogyakarta: Jalasutra. 2007)
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2003)
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2013)
- Hajjaj, Abu. *Menjadi Istri yang Sukses dan Dicintai*. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2005)
- Halimah, Nur. 2018. *Konstruksi Makna Perempuan Muslimah Dalam Film Istri Separuh Waktu*. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

- Halim, Syaiful. *Semiotika Dokumenter Membuka Dekonstruksi Mitos dalam Media Dokumenter*. (Yogyakarta: Deepublish. 2017)
- Hawwas, Abdul. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Amzah. 2009)
- Hudaya, Hairul. 2011. *Kajian Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Tafsir*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin
- Ibnu, Hafidz. *Bulugul Maram*. (Jakarta: Dar Al-Kutub. 2002)
- Imtichanah, Leyla. *Istri yang Dirindukan Surga*. (Bandung: Mizan Pustaka. 2016)
- Indra, Hasbi. *Potret Wanita Shalehah*. (Jakarta: Penamadani. 2004)
- Indra, Hasbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. (Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2017)
- Irwanto, Budi. *Film, Ideologi, dan Militer*. (Yogyakarta: Media Pressindo. 1999)
- Jad, Ahmad. *Fiqh Wanita dan Keluarga*. (Depok: Kaysa Media. 2013)
- Jannah, Nurrohmatul. 2016. *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Menikah Menurut Hukum Islam*. Program Studi Akhwal Al-Syakhshiyah STAIN Kediri
- Jauhari, Muhammad Rabbi. *Keistimewaan Akhlaq Islami*. (Bandung: Pustaka Setia. 2006)
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Madarijus Salikin, Pendakian Menuju Allah: Penjabaran Konkrit: Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Julijanto, Muhammad. *Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri*. Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Vol. 1 No. 1 Edisi Januari-Juni 2016
- Ju'aitsan, Abdullah. *Aswa-ul Zaujat*. Solo: Zam-zam
- Khosi'in, Nur. *Dakwah Akhlak Melalui Literasi*. STAI Mathaliul Falah Pati. Vol. 4 No. 1 Edisi April 2015
- Kurniawan. *Semiologi Roland Barthes*. (Magelang: Yayasan Indosiatara. 2001)
- Kusnawan, Aep. *Ilmu Dakwah*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004)
- Lubis, Mayang. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Deepublish. 2018)
- Masdudin, Ivan. *Mengenal Dunia Film*. (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan. 2011)
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Qur'ani*. (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2001)

- Mubasyaroh. *Film Sebagai Media Dakwah* . Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam STAIN Kudus. Vol. 2 No. 2 Edisi Juli-Desember 2014
- Nafi, Dian. *Rumah Tangga Penuh Cinta*. (Yogyakarta: Qudsi Media. 2015)
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada Pers. 1995)
- Oktavianus, Handi. *Penerimaan Penonton Terhadap Praktek Eksorsis Di Dalam Film Conjuring*. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Petra Kristen Surabaya. Vol. 3 No. 2 Edisi 2015
- Prakoso, Gatot. *Film Pinggiran*. (Jakarta: Prakarsa. 1997)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka)
- Qardawi, Yusuf. *al-Qur'an Menyuruh Kita Sabar*. (Jakarta: Gema Insani Press. 1990)
- Qurthubi, Abu Abdillah. *Jami' Ahkami al-Qur'an Juz 6*. (Beirut: Muassasah al-Risalah. 2006)
- Rahman, Pathur. *Konsep Istiqamah Dalam Islam*. Vol. 2 No. 2 Edisi Desember 2018
- Rahma, Awiya. 2013. *Pengaruh Keteguhan Hati Dalam Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara. 1996)
- Rohmad, Muhammad Ali. *Kesabaran Istri Poligami*. Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Vol. 1 No. 1 Edisi 2016
- Romli, Khomsahrial. *Komunikasi Massa*. (Jakarta: PT Grasindo. 2016)
- Rusydi, A. 2012. *Husn Al-Zhann: Konsep Berpikir Positif Dalam Perspektif Psikologi Islam dan Manfaatnya Bagi Kesehatan Mental*. Disertasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* cet. Ke-4 jilid 2. (Beirut: Dar al-Fikr. 1983)
- Sagir, A. *Husnuzhan Dalam Perspektif Psikologi*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2011)
- Salsabila, Putri Zakia. 2018. *Representasi Relasi Suami Istri dalam Film Hijab*. Program studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

- Sobur, Alex. *Semiotika Komunikasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003)
- Sudarto, Anderson Daniel. *Analisis Semiotika Film "Alangkah Lucunya Negeri Ini"*. Journal "Acta Diurna". Vol. 4 No.1 Edisi 2015
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2011)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta. 2013)
- Suhadang, Kustadi. *Ilmu Dakwah Perspektif Komunikasi*. (Bandung: Rosda. 2013)
- Suhana, S. *Peningkatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Perilaku Husnuzhan) Menggunakan Metode Role Playing Siswa Kelas X IPS 9 SMA Negeri 4 Bukittinggi*. Jurnal Akrab Juara. Vol. 3 No. 2 Edisi 2018
- Sukino. *Konsep Sabar Dalam Al-Qur'an dan Kontekstualisasinya Dalam Tujuan Hidup Manusia Melalui Pendidikan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Vol. 1 No. 1 Edisi 2018
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Rajawali. 1987)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2007)
- Thoha, Cholilyah. 2018. *Prioritas Ketaatan Istri Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bangkalan*. Program Studi Dirosah Islamiyah UIN Sunan Ampel Surabaya
- Thwaites. *Introducing Cultural and Media Studies*. (Yogyakarta: Jalasutra. 2011)
- Tihami, H.M.A. *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2009)
- Tinarbuko, Sumbo. *Semiotika Komunikasi Visual*. (Yogyakarta: Jalasutra. 2009)
- Yohanna, Anita. 2016. *Penghambaan Istri Terhadap Suami Antara Doktrin dan Tradisi*. Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Salatiga
- Yucel, S. *The notion of "Husnu'l Zann" or positive thinking in Islam: Medieval perspective*. International Journal of Humanities and Social Science Vol. 4 No. 6 Edisi 2014

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Siti Nur Azizah  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 07 Juli 1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Syamsudin  
Nama Ibu : Siti Alfiatun  
Alamat : Jl. Moh. Ismail RT. 02/ RW. 04 Desa Bugel, Kec.  
Godong, Kab. Grobogan, Jawa Tengah  
Nomor handphone : 082243652733  
Email : [sitiziaziansyah@gmail.com](mailto:sitiziaziansyah@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

1. SDS Hang Tuah IV Jakarta (2004-2010)
2. SMP Negeri 161 Jakarta (2010-2011)
3. SMP Negeri 1 Godong (2011-2013)
4. SMA Negeri 1 Godong (2013-2016)
5. UIN Walisongo Semarang (2016-2021)